

**TRANSAKSI KREDIT MINDRING DENGAN JAMINAN IDENTITAS
DIRI ORANG LAIN TINJAUAN *FIQH* MUAMALAH DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI**

**(Studi Kasus di Kampung Bibis Luhur, Kelurahan Nusukan, Kecamatan
Banjarsari, Kota Surakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

EMY SULISTYANA

NIM: 192.111.085

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**TRANSAKSI KREDIT MINDRING DENGAN JAMINAN IDENTITAS
DIRI ORANG LAIN TINJAUAN *FIQH* MUAMALAH DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI**

**(Studi Kasus di Kampung Bibis Luhur, Kelurahan Nusukan, Kecamatan
Banjarsari, Kota Surakarta)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:

Emy Sulistyana
NIM. 19.21.1.1.085

Surakarta, 11 Mei 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Julijanto, S. Ag., M, Ag.

NIP: 19720715 201411 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : EMY SULISTYANA

NIM : 19.21.1.1.085

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TRANSAKSI KREDIT MINDRING DENGAN JAMINAN IDENTITAS DIRI ORANG LAIN TINJAUAN *FIQH* MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (Studi Kasus di Kampung Bibis Luhur, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 11 Mei 2023



Emy sulistyana

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Emy Sulistyana

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Emy Sulistyana NIM: 19.21.1.1.085 yang berjudul:

TRANSAKSI KREDIT MINDRING DENGAN JAMINAN IDENTITAS DIRI ORANG LAIN TINJAUAN *FIQH* MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (Studi Kasus di Kampung Bibis Luhur, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta)

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 11 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag

NIP : 19720715 201411 1 003

PENGESAHAN

**TRANSAKSI KREDIT MINDRING DENGAN JAMINAN IDENTITAS
DIRI ORANG LAIN TINJAUAN *FIQH* MUAMALAH DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI (Studi Kasus di Kampung Bibis Luhur, Kelurahan Nusukan,
Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta)**

Disusun Oleh:

Emy Sulistyana

NIM. 19.21.1.1.085

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Nurul Huda, M.Ag.

NIP. 19760829 200501 1 002

Penguji II



Junaidi, S.H., M.H.

NIP. 19850421 201801 1 001

Penguji III



Andi Wicaksono, M.Pd.

NIP. 19850319 201503 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M. A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: *“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”*

(Q.S. An-Nahl [16] : 91)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT dengan segenap do'a penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu menemani dan memberikan dukungan selama proses dalam pengerjaan skripsi ini. Dan kupersembahkan skripsi ini untuk:

- ❖ Kedua orang tuaku, Bapak Cipto dan Ibu Muryati yang selalu mendo'akan dengan penuh ketulusan, selalu memberikan dukungan setiap harinya untuk segera menyelesaikan skripsi ini serta memberikan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik dan membesarkanku.
- ❖ Saudara kandungku satu-satunya Margarita Safitri dan keluarga yang memberikan dukungan dan juga menghiburku setiap harinya terutama Ayna Anindita Putri sebagai keponakanku.
- ❖ Terimakasih kepada dosen pembimbing skripsi Bapak Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag yang telah memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Semua teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Fakultas Syariah, terutama untuk Okvatiana Rosita Wardani, Anisa Ramadina Pritama, Rihadatul Aisy Hasna, Sinta Wulandari, Habibah Nurul Azizah dan Sri Rahmawati yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
- ❖ Terimakasih untuk semuanya yang telah memberikan do'a dan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sa</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ha</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	Z	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	s	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Y
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	<i>za</i>	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dhommah</i>	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كاتب	<i>Kataba</i>
2	ذكر	<i>Zukira</i>
3	يذهب	<i>Yaszhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda Dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	<i>Kaifa</i>
2	حول	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رم	<i>Ramā</i>

4. *Ta Marbutah*

Trasliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua :

- a. *Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan *harakat fathah, kasrah* atau *dammah* transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati atau mendapat *harakat sukun* transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang

diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qomariyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلال	<i>Al-jalalu</i>

7. *Hamzah*

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta 'khuduna</i>
3.	النَّوْ	<i>An-Nau 'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kalimat arab	Transliterasi
	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa ma Muhammadun illa rasul</i>
	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Al-hamdu lillhi rabbil `alamina</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikann.

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TRANSAKSI KREDIT MINDRING DENGAN JAMINAN IDENTITAS DIRI ORANG LAIN TINJAUAN *FIQH* MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (Studi Kasus di Kampung Bibis Luhur, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta)”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.

7. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmunya selama penyusun menjadi mahasiswa dan semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dan di terapkan pada kehidupan yang akan datang.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 11 Mei 2023



Emy Sulistyana

NIM. 19.21.1.1.085

ABSTRAK

Emy Sulistyana, NIM: 192111085 **“TRANSAKSI KREDIT MINDRING DENGAN JAMINAN IDENTITAS DIRI ORANG LAIN TINJAUAN *FIQH* MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (Studi Kasus di Kampung Bibis Luhur, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta).”**

Perjanjian merupakan pertemuan antara dua pihak yang menyatakan ijab dan qabul dan akan menimbulkan akibat hukum pada objek yang diperjanjikan. Penelitian ini mengkaji gambaran dari praktik transaksi kredit mindring dengan jaminan identitas diri orang lain yang terjadi di Kampung Bibis Luhur.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan praktik transaksi kredit mindring dengan jaminan identitas diri orang lain, untuk menjelaskan alasan para pihak melakukan transaksi kredit dengan jaminan identitas diri orang lain serta untuk menjelaskan tinjauan *fiqh* muamalah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi terhadap transaksi kredit mindring dengan jaminan identitas orang lain yang terjadi di Kampung Bibis Luhur, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

Metode penelitian adalah penelitian lapangan dengan pendekatan diskriptif kualitatif. Data bersumber dari data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ini bahwa transaksi kredit mindring dengan jaminan identitas diri orang lain belum sepenuhnya memenuhi hak karena menurut *fiqh* muamalah transaksi pinjam identitas yang terjadi di Kampung Bibis Luhur merupakan transaksi yang menimbulkan kemudharatan dan terdapat unsur *gharar* karena transaksi ini hanya menguntungkan satu pihak dan tidak ada kejelasan mengenai tempo waktu yang diberikan dalam proses transaksi pinjam identitas. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi pihak peminjam identitas (*musta'ir*) telah melanggar pasal 66 tentang larangan penggunaan data pribadi karena peminjam identitas sengaja menggunakan identitas diri orang lain untuk jaminan kredit mindring. Dan dapat di pidanakan sesuai dengan pasal 67 yaitu berupa sanksi pidana paling banyak Rp. 5,000,000,000 (lima miliar rupiah) dan penjara maksimal 5 tahun.

Kata Kunci: Perjanjian, *'Ariyah*, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi.

ABSTRACT

Emy Sulistyana, NIM: 192111085 “MINDRING CREDIT TRANSACTIONS WITH THE SELF IDENTITY OF OTHER REVIEW OF THE MUAMALAH FIQH AND LAW NUMBER 27 OF 2022 CONCERNING PROTECTION OF PERSONAL DATA (Case Study In Bibis Luhur Village, Nusukan Village, Banjarsari District, Surakarta City.)”

The agreement is a meeting between two parties who express consent and qabul and will cause legal consequences on the agreed object. This study examines the description of the practice of oral identity agreements for mindring credit applications that occurred in Bibis Luhur village.

The purpose of this study is to explain the practice of mindring credit transactions with guaranteed identity of other people, to explain the reasons for the parties to carry out credit transactions with guaranteed identity of other and to explain the review of fiqh muamalah and law number 27 of 2022 concerning the protection of personal data against transactions mindring credit with guaranteed other people identities that occurred in Bibis Luhur Village, Nusukan Village, Banjarsari District, Surakarta City.

The research method is field research with a qualitative descriptive approach, data are source from primary and secondary data, with data collection techniques through interviews, observation and documentation. Then analyzed using data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The result of this research show that credit transactions are mindring guaranteeing the identity of other people has not fully fulfilled their right because according to fiqh muamalah the identity loan transactions that took place in Bibis Luhur Village were trasactions that caused harm and contained elements of gharar because these transaction process borrow identity meanwhile, according to law number 27 of 2022 concerning personal data protection, the identity borrower (musta'ir) has violated article 66 concerning the prohibition on the use of personal data becauese identity borrowers deliberately use other people's identities to guarantee back and forth credit and can be criminalized according to article 67, namely in thr form of a criminal sanction of a maximum of IDR 5,000,000,000 (fife billion rupiah) and a maximum imprisonment of 5 years.

Keywords: agreement, 'ariyah, Law Number 27 of 2022 personal data protection.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
E. Kerangka Teori.....	5
F. Tinjauan Pustaka	16
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II	28
TEORI TENTANG PERJANJIAN, ‘ <i>ARIYAH</i> ’,	28
PRINSIP DASAR <i>FIQH</i> MU’AMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI	28
A. Perjanjian dalam Islam	28
1. Pengertian Perjanjian.....	28
2. Dasar Hukum Perjanjian	29
3. Rukun dan Syarat Perjanjian.....	31

4. Asas-asas Perjanjian dalam Islam	35
5. Berakhirnya Perjanjian.....	36
B. Pinjam Meminjam (<i>'Ariyah</i>)	40
1. Pengertian Pinjam Meminjam (<i>'Ariyah</i>)	40
2. Dasar Hukum Pinjam Meminjam (<i>'Ariyah</i>).....	42
3. Syarat dan Rukun Pinjam Meminjam (<i>'Ariyah</i>).....	43
C. Prinsip Dasar <i>Fiqh</i> Muamalah	46
D. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi....	49
1. Pengertian Data Pribadi dan Perlindungan Data Pribadi	49
2. Jenis Data Pribadi.....	49
3. Subjek Data Pribadi.....	50
4. Kewajiban Pengendali Data Pribadi	51
5. Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi	52
6. Ketentuan Pidana.....	53
BAB III.....	54
GAMBARAN UMUM TENTANG TRANSAKSI KREDIT MINDRING DENGAN JAMINAN IDENTITAS DIRI ORANG LAIN DI KAMPUNG BIBIS LUHUR.....	54
A. Gambaran Umum Kampung Bibis Luhur	54
1. Letak Geografis Bibis Luhur	54
2. Visi Misi.....	55
3. Fasilitas dan Lokasi Strategis Kampung Bibis Luhur.....	55
B. Proses Transaksi Kredit Mindring di Bibis Luhur Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari	56
1. Proses Pengajuan Kredit Mindring	57
2. Proses Pembayaran Angsuran Kredit Mindring.....	58
3. Proses Penyelesaian Sengketa	58
BAB IV	66
TRANSAKSI KREDIT MINDRING DENGAN JAMINAN IDENTITAS DIRI ORANG LAIN ANALISIS <i>FIQH</i> MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022	66
A. Analisis Proses Transaksi Kredit Mindring Dengan Jaminan Identitas Diri Orang Lain Di Kampung Bibis Luhur.....	66
B. Analisis Tinjauan <i>Fiqh</i> Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Dalam Transaksi Kredit Mindring Dengan Jaminan Identitas Diri Orang Lain Di Kampung Bibis Luhur.....	72

BAB V	85
PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	98

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 : Bukti Pembayaran Kredit Mindring..... 60

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 : Analisis kasus dengan *Fiqh* Muamalah tentang 'ariyah..... 77
2. Tabel 2 : Analisis kasus dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
Tentang Perlindungan Data Pribadi..... 82

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Jadwal Penelitian.....	92
2. Lampiran 2 : Panduan Wawancara.....	93
3. Lampiran 3 : Transkrip Wawancara.....	94
4. Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian.....	97
5. Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri sehingga selalu membutuhkan bantuan orang lain dan untuk melangsungkan kehidupan, manusia melakukan transaksi dalam kegiatan ekonomi salah satunya adalah melakukan perjanjian. Pengertian perjanjian telah dijelaskan dalam pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹

Suatu perjanjian dapat dilakukan oleh siapapun dan dengan berbagai macam bentuk perjanjian, salah satunya adalah perjanjian pinjam identitas diri orang lain untuk jaminan kredit. Transaksi kredit dengan jaminan identitas orang lain terjadi di Kampung Bibis Luhur yang terdapat di Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari, perjanjian menggunakan identitas orang lain untuk pengajuan kredit dialami oleh 2 warga yang tinggal di kampung tersebut. Transaksi dilakukan peminjam identitas karena namanya sudah banyak di pakai untuk mengambil kredit yang lain sehingga peminjam identitas memilih untuk meminjam identitas orang lain yang namanya masih bersih atau belum pernah dipakai untuk pengajuan kredit sebelumnya, transaksi ini hanya di ketahui oleh kedua pihak yaitu pihak pemilik identitas dan peminjam identitas. Transaksi pinjam identitas

¹ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis dan Aplikasi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.3.

seperti ini dilakukan untuk penguat rasa kepercayaan pihak penyedia kredit mindring terhadap nasabahnya yang seakan-akan namanya masih bersih atau belum pernah mengambil kredit mindring dimanapun dan meyakinkan pihak penyedia kredit mindring bahwa nasabah akan membayarnya dengan tepat waktu. Kredit menurut pasal 1 (1) UU No. 10/1990 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu dan berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga².

Transaksi kredit terjadi karena warga membutuhkan uang atau barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya namun belum memiliki uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk mendapatkan pinjaman dari penyedia kredit mindring terdapat syarat yang harus di penuhi, yaitu menggunakan identitas diri sebagai jamnan. Kartu identitas sebagai salah satu syarat untuk pengajuan kredit mindring karena sebagai barang bukti bahwa nasabah tersebut memang benar pemilik identitas dan apabila terjadi suatu hal yang tidak di inginkan maka pihak kredit dapat dengan mudah mencari alamat nasabah tersebut.

Dari transaksi kredit mindring dengan jaminan identitas diri orang lain ini timbul suatu permasalahan yang dilakukan oleh peminjam identitas. Ketika peminjam identitas telah mendapatkan pinjaman kartu identitas milik pemilik identitas, peminjam identitas dengan sengaja menggunakan identitas pemilik

² Ahmad Abdullah, "Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Makassar) Vol. 3 Nomor 1, 2019, hlm. 42.

identitas untuk jaminan kredit mindring. Pada awal perjanjian pihak peminjam identitas mengatakan kepada pemilik identitas bahwa akan membayar angsuran kredit tersebut sampai dengan selesai namun pada pertengahan perjanjian pihak peminjam identitas melakukan pengingkaran perjanjian terhadap pemilik identitas, yang dimana peminjam identitas sudah tidak membayar angsuran sehingga pemilik identitas yang menanggung pembayaran tersebut, dan dari sini pihak penyelenggara kredit terus menagih pembayaran kepada pemilik identitas namun karena pihak peminjam identitas tidak mau melunasi angsuran kredit tersebut maka pemilik identitas juga tidak mau melunasi angsuran tersebut karena pemilik identitas merasa tidak menggunakan barang kredit tersebut dan merasa dirugikan dalam transaksi ini.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas hal ini merupakan permasalahan dalam pinjam meminjam (*'ariyah*) identitas diri orang lain sebagai jaminan kredit mindring dan yang dilakukan peminjam identitas merupakan perbuatan pemalsuan identitas, dan dalam transaksi ini terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam identitas sehingga penulis ingin melakukan kajian lebih mendalam lagi dan diangkat menjadi karya ilmiah dan memilih judul **"TRANSAKSI KREDIT MINDRING DENGAN JAMINAN IDENTITAS DIRI ORANG LAIN TINJAUAN *FIQH* MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (Studi Kasus di Kampung Bibis Luhur, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penyusun akan mengkaji lebih dalam tentang:

1. Bagaimana transaksi kredit mindring dengan jaminan identitas diri orang lain itu terjadi?
2. Bagaimana transaksi kredit mindring dengan jaminan identitas diri orang lain di lihat dari tinjauan *fiqh* muamalah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui transaksi kredit mindring dengan jaminan identitas diri orang lain itu terjadi.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh* muamalah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap transaksi kredit mindring dengan jaminan identitas diri orang lain.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis
 - a) Untuk menambah wawasan bagi penulis, pembaca, dan untuk mahasiswa terkhususnya mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta yang ingin mengetahui secara mendalam tentang transaksi kredit mindring dengan jaminan identitas diri orang lain ditinjau dari *fiqh* muamalah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

- b) Sebagai bahan atau bentuk edukasi terhadap masyarakat khususnya warga Bibis Luhur yang masih sering melakukan perjanjian pinjam identitas diri orang lain sebagai jaminan kredit mindring.
- c) Menjadi bahan referensi bagi yang hendak meneliti tentang permasalahan pinjam identitas diri orang lain sebagai jaminan kredit mindring.

2. Manfaat Teoritis

- a) Untuk kepentingan ilmiah yang diharapkan bisa menjadi bentuk kontribusi ilmu pada bidang ekonomi secara umum maupun syariah.
- b) Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang bentuk akad '*ariyah* identitas diri orang lain untuk jaminan kredit mindring yang sering terjadi di perekonomian masyarakat.

E. Kerangka Teori

1. Perjanjian dalam Islam

a) Pengertian perjanjian

Dalam Islam perjanjian dikenal dengan sebutan akad yang berasal dari kata *al-'aqd* yang artinya mengikat, atau menyambung. Menurut istilah yang disebut dengan akad (*'aqd*) merupakan suatu kesepakatan atau komitmen secara bersama baik secara lisan, tulisan dan isyarat antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.³ Di dalam pasal 262 Mursyid al-Hairan

³ Dahrul Mufftadin, "Dasar-dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah", *Al-'Adl* (Pekalongan) Vol. 11 Nomor 1, 2018, hlm. 101.

menjelaskan yang di maksud dengan akad adalah pertemuan antara ijab dan kabul yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang akan menimbulkan akibat pada objek hukum sedangkan menurut Syamsul Anwar akad adalah pertemuan antara dua pihak yang menyatakan ijab dan kabul dan akan menimbulkan akibat hukum pada objek yang diperjanjikan. Berdasarkan ketiga penjelasan diatas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan perjanjian yaitu suatu ijab dan kabul yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu pihak yang membuat perjanjian atau yang menyatakan ijab dan pihak yang menyetujui perjanjian yang ditandai dengan kabul, serta ada objek yang di perjanjian dan menimbulkan akibat hukum.⁴

b) Rukun dan Syarat Perjanjian

Rukun dalam perjanjian (akad) ada 4 diantaranya yaitu:

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al- aqidain*).
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*sighat al- 'aqd*).
- 3) Objek akad (*mahallul 'aqd*).
- 4) Tujuan akad (*maudhu 'al 'aqd*).

Syarat dalam perjanjian bisa terbagi menjadi tiga meliputi:

- 1) Syarat terjadinya akad: sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'.
- 2) Syarat sah akad: segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk

⁴ Ubaidullah Muayyad, "Asas-asas perjanjian dalam hukum perjanjian Islam", 'Anil Islam, (Yogyakarta) Vol. 8. Nomor 1, 2015, hlm. 7.

menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi maka akad tersebut rusak.

- 3) Syarat pelaksanaan akad: a) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad; b) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain (Syarat kepastian hukum).⁵

c) Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas perjanjian diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Asas *ilahiah* atau asas tauhid, maksudnya manusia harus mengetahui bahwa segala sesuatu yang dilakukan tidak jauh dari pengawasan Allah SWT, maka dari itu yang diharapkan dalam asas ini adalah manusia tidak melakukan sesuatu dengan semaunya karena apa yang telah di perbuat akan dipertanggung jawabkan diakhirat.
- 2) Asas kebolehan (*mabda' al-ibahah*), artinya manusia boleh melakukan transaksi apapun sesuai dengan perkembangan zaman selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- 3) Asas keadilan (*al-adalah*), yang berarti pihak yang melakukan kontrak diharapkan untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan memenuhi kewajiban yang telah diperbuat antara keduanya.
- 4) Asas persamaan atau kesetaraan, maksud asas ini di harap manusia yang melakukan kontrak untuk bertindak sesuai dengan kewajiban, tidak

⁵ S. Purnamasari, "Syariah card (Telaah Hukum Akad perjanjian prespektif hukum Islam)", *AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi*, (Banjarmasin) Vol. 3, Nomor 2, 2012, hlm. 150.

melakukan dzalim kepada pihak lain.

- 5) Asas kejujuran dan kebenaran (*as-sidiq*), para pihak yang melakukan kontrak diharap selalu jujur dalam perjanjiannya dan menyampaikan sesuai dengan fakta.
- 6) Asas tertulis (*al-kitabah*), perjanjian yang dibuat secara tertulis akan lebih mudah untuk dijadikan barang bukti apabila salah satu pihak melanggar perjanjian yang dilakukan.
- 7) Asas itikad baik (asas kepercayaan atau amanah), dalam suatu perjanjian memang harus ada rasa percaya diantara keduanya dan kemauan baik untuk mencapai tujuan perjanjian.
- 8) Asas kemanfaatan dan kemaslahatan, perjanjian dibuat dengan tujuan adanya manfaat dan kemaslahatan dalam perjanjian tersebut, baik dari para pihak maupun kemaslahatan untuk masyarakat.⁶

d) Berakhirnya perjanjian

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya akad (*tahqiq gharadh al-'aqd*), pemutusan akad (*fasakh*), kematian, dan tidakmemperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad *mauquf*,⁷ adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Akad berakhir karena telah terpenuhinya akad maksudnya disini adalah ketika suatu perjanjian telah terpenuhi tujuannya maka perjanjian

⁶ Ibid., hlm. 14.

⁷ Zumrotul Wahidah, "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata", *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* (Yogyakarta). Vol. 3 Nomor. 2, 2020, hlm. 31.

tersebut bisa berakhir namun apabila dalam perjanjian memang ditentukan waktu berakhirnya suatu perjanjian antara kedua pihak, maka perjanjian baru berakhir setelah tanggal perjanjian berakhir.

- 2) Pemutusan akad (*fasakh*), artinya para pihak memutus perjanjian tersebut sehingga dianggap tidak pernah terjadi atau tidak pernah melakukan perjanjian apapun, kembali seperti semula.
- 3) Kematian, perjanjian bisa putus secara otomatis apabila ada pihak yang meninggal dalam perjanjian tersebut.
- 4) Tidak memperoleh perizinan dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad *mauquf*, artinya Dalam akad *mauquf* (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain), seperti akad *bai' fudulli* dan akad anak yang belum dewasa, akad berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak.

2. 'Ariyah (Pinjam meminjam)

Pinjam meminjam atau *ariyah* adalah meminjamkan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Menurut Malikiyah dan Hanafiyah, hukumnya adalah manfaat bagi peminjam tanpa ada pengganti apapun, atau peminjam memiliki sesuatu yang semasa dengan manfaat barang tersebut.⁸ Dalam Islam hukum pinjam meminjam adalah boleh karena pinjam meminjam sebagian dari bentuk tolong menolong antara sesama manusia. Secara umum pinjam meminjam disamakan dengan jual beli karena

⁸ Masjupri, Buku Daras Fiqh Muamalah 1, (Sukoharjo: FSEI Publishing Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2013), hlm. 138.

objek kepemilikan harta juga akan dikembalikan harta. Pinjam meminjam boleh dilakukan asal tidak keluar dari syariat Islam, imam Al Qarafi menyebutkan pinjam meminjam sesuai dengan kaidah Islam yang terbagi menjadi 3 (tiga) diantaranya:

- a) Berlaku kaidah riba, apabila pinjam meminjam itu dalam harta atau barang-barang yang termasuk kelompok ribawiyah, seperti *makilat* (barang-barang yang ditakar) dan *mauzunat* (barang-barang yang ditimbang) menurut Hanafiah dan qaul yang shahih dari Hanabilah, mata uang (*nuqud*) atau makanan pokok menurut Malikiyah, dan mata uang (*nuqud*) atau makanan menurut Syafi'iyah.
- b) Berlaku kaidah *muzabanah*, yaitu jual beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas dari jenisnya.
- c) Berlaku kaidah menjual barang yang tidak ada ditangan seseorang apabila pinjam meminjam di dalam *mal mitsli*.⁹

Adapun yang menjadi syarat dan rukun pinjam meminjam dalam Islam adalah sebagai berikut:

Rukun merupakan salah satu ketentuan yang harus ada dalam pinjam meminjam, apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka tidak sah. Adapun rukun dalam pinjam meminjam adalah:

1. Pemberi Pinjaman. Syarat seorang pemberi pinjaman adalah:
 - a) Sudah baligh (dewasa), dan berakal

⁹ Sarina, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Di Kelurahan Tadokkon Kabupaten Pinrang", *Skripsi* diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Parepare, Parepare, 2018, hlm. 8.

- b) Benar-benar pemilik barang yang dipinjamkan
 - c) Mengerti akan manfaat barang yang dipinjamkan.
2. Peminjam. Syarat seorang peminjam adalah:
- a) Mampu berbuat kebaikan (mengambil manfaat barang yang dipinjam), oleh karena itu harus baligh dan berakal.
 - b) Mengerti akan manfaat barang yang dipinjam.
3. Barang yang dipinjamkan. Syarat barang yang dipinjamkan adalah:
- a) Benar-benar bermanfaat dan tidak sah yang materinya tidak dapat digunakan atau tidak ada manfaatnya.
 - b) Bersifat tetap (tidak rusak saat diambil manfaatnya)
 - c) Pemanfaatan itu diperbolehkan oleh *syara'*, batal hukumnya jika peminjaman itu berupa benda-benda najis.
4. Ikrar. Dalam ikrar seharusnya telah disepakati waktu pengembalian maupun jenis atau kadar yang dipinjam.¹⁰

3. Prinsip Dasar *Fiqh Muamalah*

Dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia tidak hanya sebatas nilai materi namun di dalamnya juga terdapat nilai kerohanian sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan akan bernilai ibadah serta konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan. Adapun prinsip yang terdapat dalam kegiatan muamalah adalah sebagai berikut:

¹⁰ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqh Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, (Sukoharjo: Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), hal. 49-50.

- a) Hukum asal dalam muamalah adalah mubah, artinya melakukan kegiatan bermuamalah dibolehkan kecuali terdapat dalil yang melarangnya.
- b) Konsentrasi *fiqh* muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan, maksudnya adalah tujuan dari adanya kegiatan bermuamalah ini untuk menciptakan suatu manfaat kepada sesama manusia.
- c) Menghindari eksploitasi, artinya dalam bermuamalah tidak boleh mengambil keuntungan yang sangat tinggi atau melebihi harga jual yang seharusnya.
- d) Memberikan toleransi dan tanpa unsur paksaan, artinya dalam bermuamalah harus ada rasa kerelaan diantara kedua belah pihak.
- e) *Tabligh, siddhiq, fathonah, amanah* sesuai dengan sifat Rasulullah, artinya dalam bermuamalah harus menanamkan sifat dalam penyampain suatu informasi dengan benar dan dapat diterima dengan akal serta dapat di percaya¹¹.

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

a) Pengertian Data Pribadi dan Perlindungan Data Pribadi

Data pribadi merupakan data yang dimiliki oleh perseorangan dan dapat teridentifikasi secara tersendiri ataupun dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung serta melalui sistem elektronik maupun non elektronik.

¹¹ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hal. 9.

Sedangkan perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.¹²

b) Jenis Data Pribadi

1) Data Pribadi Spesifik

- a. Data dan informasi kesehatan
- b. Data biometrik
- c. Data genetika
- d. Catatan kejahatan
- e. Data anak
- f. Data keuangan pribadi

2) Data Pribadi umum

- a. Nama lengkap
- b. Jenis kelamin
- c. Kewarganegaraan
- d. Agama
- e. Status perkawinan
- f. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

¹² Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196).

c) Subjek Data Pribadi

Subjek data pribadi merupakan orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi. Pemilik data pribadi berhak mendapatkan akses ataupun salinan dari data tentang dirinya dan apabila terjadi keberatan tentang suatu tindakan yang dilakukan orang lain sehingga menimbulkan suatu akibat hukum maka subjek data pribadi berhak mengakhiri pemrosesan, menghapus ataupun memusnahkan data pribadinya.

d) Kewajiban Pengendali Data Pribadi

Pengendali data pribadi harus memahami dasar pemrosesan data pribadi diantaranya adalah:

- 1) Persetujuan sah dari subjek data pribadi dan menjelaskan tujuan pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi;
- 2) Memenuhi permintaan subjek data pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
- 3) Pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi sesuai ketentuan perundang-undangan;
- 4) Pemenuhan perlindungan kepentingan subjek data pribadi.

Persetujuan pemrosesan data pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam, dapat dipahami, menggunakan bahasa yang sederhana, dapat dilakukan secara elektronik atau non elektronik yang memiliki kekuatan hukum. Begitupun dalam hal pengakhiran penggunaan data pribadi, seorang pengendali data pribadi wajib

menghapus data subjek data pribadi ketika data pribadi tidak diperlukan lagi dan tujuan dari suatu perjanjian tersebut telah tercapai.

e) Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi

Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh data atau mengumpulkan data pribadi bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

f) Ketentuan Pidana

Dalam pasal 67 menjelaskan mengenai pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum memperoleh data ataupun mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain atau pemilik data pribadi maka dapat di pidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5,000,000,000 (lima miliar rupiah).¹³

¹³ Ibid, Pasal 67.

F. Tinjauan Pustaka

Penulisan penelitian ini akan penulis kaitkan dengan beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah:

Skripsi sebelumnya pernah dibahas oleh Ika Ayudyanti, fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2018, berjudul Tinjauan Yuridis Sosiologis Upaya Penyelesaian Perjanjian Kredit Dengan Sengaja Menggunakan Identitas Orang Lain Tanpa Hak (Studi Kasus Perjanjian Kredit antara Ny. Indrawati Utami dengan KSU Artha Guna Jombang)¹⁴. Skripsi ini membahas tentang kasus yang terjadi pada seorang bendahara cabang yang menggunakan identitas nasabah lain (yang sudah lunas dan tidak hutang lagi) untuk di daftarkan lagi untuk mengambil hutang dan karena banyaknya Ny. Indrawati Utami menggunakan identitas orang lain untuk hutang maka Ny. Indrawati tidak bisa membayar angsuran dan dinyatakan wanprestasi atas hutang-hutangnya. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer yang didapat dari masyarakat dengan menggunakan penelitian lapangan. Dan hasil dari penelitian ini adalah perjanjian kredit Ny. Indrawati Utami tidak ada perjanjian sempurna karena persetujuan dalam perjanjian berasal dari penggunaan identitas orang lain tanpa hak dan bertentangan dengan pasal 1320, 1792-1793 dan 1338 ayat (3) KUHPerdara maka perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

¹⁴ Ika Ayudyanti, “Tinjauan Yuridis Sosiologis Upaya Penyelesaian Perjanjian Kredit Dengan Sengaja Menggunakan Identitas Orang Lain Tanpa Hak (Studi Kasus Perjanjian Kredit antara Ny. Indrawati Utami dengan KSU Artha Guna Jombang)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2018.

Upaya penyelesaian dilakukan secara nonlitigasi dan Ibu Indrawati Utami harus mengembalikan kerugian dan meminta maaf kepada 10 nasabah yang identitasnya digunakan tanpa hak. Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama sama adanya penggunaan identitas orang lain untuk hutang dan perbedaanya terletak pada peninjauan permasalahan, skripsi terdahulu meninjau permasalahan ini dari segi yuridis sosiologis sedangkan yang akan penulis tulis adalah tinjauan *fiqh* muamalah dan undang-undang.

Puspa Pasaribu & Eva Achjani Zulfa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, Tahun 2021, berjudul Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan¹⁵. Penelitian ini membahas tentang debitur yang memiliki identitas palsu padahal akta perjanjian kerja sudah dibuat dan dananya sudah dicairkan kepada debitur. Debitur melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya dan pihak pemberi jaminan yang menjadi korban atas adanya identitas palsu debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dalam penelitian ini akan menganalisis asas-asas hukum, sistematika hukum, taras sinkronisasi hukum, perbandingan dan sejarah hukum. Hasil dari penelitian tersebut adalah akibat dari adanya identitas palsu dalam suatu akta maka dapat dibatalkan dan karena adanya penipuan dalam perjanjian tersebut maka perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif berupa kesepakatan yang bebas

¹⁵ Puspa Pasaribu, Eva Achjani Zulfa, "Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan", *Jurnal USM Law Review* Vol 4 Nomor. 2/, 2021, hlm. 535-546.

berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara. Persamaan penelitian yang akan penulis tulis dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas penggunaan identitas orang lain untuk melakukan kredit sedangkan perbedaannya adalah pembahasan akhir yang akan di dapat. Penelitian ini mencari akibat hukum sedangkan penelitian yang akan penulis tulis ingin menganalisis bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah dan undang-undang tentang akad '*ariyah* identitas diri untuk pengajuan kredit mindring.

Benedictus Prabowo Trapsilardi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016 yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebagai Cara Untuk Memperoleh Fasilitas Kredit¹⁶. Dalam skripsi ini membahas tentang perjanjian meminjam identitas mahasiswa lokal yogyakarta untuk mengambil kredit motor hal ini dilakukan agar mahasiswa perantauan dapat mengambil kredit motor tersebut. Hal ini termasuk dalam pemalsuan identitas dan pemalsuan idenitas merupakan kejahatan pidana dan peneliti melakukan analisis tentang tindakan pemerintah dan penegak hukum untuk mengurangi adanya pemalsuan identitas untuk memperoleh fasilitas kredit. Metode penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif jadi penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai penegakan hukum terhadap pemalsuan KTP sebagai cara untuk memperoleh fasilitas kredit. Dan hasil dari penelitian tersebut

¹⁶ Benedictus Prabowo Trapsilardi, Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebagai Cara Untuk Memperoleh Fasilitas Kredit, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta 2016.

adalah bahwa undang-undang yang dibahas dalam skripsi tersebut belum efektif karena masih banyak masyarakat seperti mahasiswa dan pedagang sepeda motor yang memalsukan KTP untuk mendapatkan fasilitas kredit. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kerjakan adalah sama-sama membahas adanya penggunaan identitas orang lain untuk pengajuan kredit. Dan perbedaannya terletak pada judul, penelitian sebelumnya akan memfokuskan penelitian pada tindakan pemerintah mengenai pemalsuan identitas untuk mendapatkan kredit sedangkan yang akan penulis tulis adalah bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah terkait adanya praktik perjanjian pinjam identitas orang lain untuk pengajuan kredit mindring.

Suharti Febriana, Ahmad Miru, Muhammad Azwan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2022 yang berjudul Perlindungan Hukum Notaris Terkait Pemalsuan Identitas Debitor Dalam Akad *Murabahah* Di BSI Makassar¹⁷. Penelitian ini membahas tentang adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh debitor dan disini notaris diminta kreditur untuk membuat akta autentik dalam akad *murabahah* antara debitor dan kreditur, dan atas rasa percaya notaris tidak mengecek keabsahan data identitas tersebut disini notaris sebagai jembatan antara debitor dan kreditur dan notaris selalu disalahkan dalam hal ini namun pihak notaris tidak sepenuhnya menyalahkan pihak kreditur. Dan dari permasalahan ini peneliti melakukan analisis tentang perlindungan hukum untuk notaris terkait pemalsuan identitas, adapun metode yang digunakan adalah

¹⁷ Suharti Febriana, Ahmadi Miru dkk, "Perlindungan Hukum Notaris Terkait Pemalsuan Identitas Debitor Dalam Akad *Murabahah* Di BSI Makassar", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 4 Nomor. 2, 2022, hlm. 146-160.

metode penelitian hukum normatif dan dianalisis secara kualitatif dan menyajikan secara preskriptif. Hasil dari penelitian tersebut adalah perlindungan hukum bagi notaris atas keterangan identitas palsu belum diatur dalam UUNJ, identitas palsu dalam pembuatan akta otentik dalam akad *murabahah* tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh notaris selama notaris tersebut tidak melanggar UUNJ. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tulis adalah sama-sama membahas adanya pemalsuan identitas sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian dan objek yang akan diteliti. Penelitian sebelumnya membahas tentang pemalsuan identitas dalam akad *murabahah* sedangkan yang akan penulis tulis adalah pemalsuan identitas dalam pengajuan kredit mindring.

Lisa Indah Purwitasari Program Sarjana Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang Tahun 2016 yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek jaminan dalam Perjanjian kredit (studi kasus di BMT NU AL-AMANAHTARUB TEGAL) dalam skripsi ini membahas tentang adanya cidera janji yang dilakukan pihak nasabah karena tidak membayar kewajibannya terhadap BMT sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati baik karena keadaan sengaja maupun tidak disengaja. Adapun jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan jadi penulis mencari data langsung ke BMT NU al-amanah Tarub Tegal dan dalam pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.¹⁸ Hasil

¹⁸ Lisa Indah Purwitasari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Di BMT Nu Al-Amanah Tarub Tegal)" *Skripsi*, diterbitkan UIN Walisogo

dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pihak dari BMT NU Al-Amanah tidak begitu memperhatikan akad yang dilakukan dalam transaksi tersebut, sehingga praktik pengikatan jaminan di BMT NU Al-Amanah ini tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas perjanjian kredit dan menggunakan metode kualitatif lapangan. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan diangkat penulis terletak pada lokasi penelitian dan jenis analisis hukumnya, penelitian yang ditulis oleh Lisa Indah Purwitasari menganalisis hukumnya dari sudut hukum Islam sedangkan yang akan penulis lakukan adalah berdasarkan tinjauan *fiqh muamalah*.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya menyelidiki serta menelusuri suatu masalah yang terjadi di sekitar dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat untuk mengumpulkan, mengolah dan melakukan analisis data untuk mendapatkan kesimpulan yang sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah.¹⁹ Adapun uraiannya sebagai berikut:

1) Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian disini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya di dapat dari fenomena yang

Semarang, Semarang, 2016.

¹⁹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 1.

terjadi di masyarakat atau biasa disebut dengan studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

2) **Sumber data**

Dalam pengumpulan sumber data penulis menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sekunder adapun penjelasan dari keduanya adalah sebagai berikut.

a. Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat melalui sumber pertama atau responden, penulis mendapatkan data melalui wawancara secara lisan ataupun tertulis kepada pihak yang bersangkutan yaitu kepada pemilik identitas, peminjam identitas dan penyelenggara kredit mindring.

b. Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang didapat melalui studi kepustakaan yang artinya penulis akan mencari informasi terkait topik penelitian melalui sumber-sumber lain seperti buku, jurnal, dan lainnya yang diharap dapat melengkapi informasi tentang penelitian ini.²⁰

3) **Lokasi dan waktu penelitian**

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kampung Bibis Luhur, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta

²⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2006), hlm. 16-17.

dengan waktu penelitian kurang lebih tiga bulan yang dimulai pada bulan Januari 2023 sampai dengan Maret 2023.

4) **Teknik pengumpulan data**

Dalam pengumpulan data penulis memilih 3 teknik yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang di dapatkan oleh salah satu pihak, dalam kegiatan wawancara ini penulis akan menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan disebutkan dalam wawancara. Adapun pihak yang akan diwawancara sebagai berikut:

- 1) Pihak pertama yaitu selaku peminjam identitas
- 2) Pihak kedua yaitu selaku pemilik identitas

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan melakukan pencatatan secara sistematis tentang kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang bisa digunakan untuk mendukung kelengkapan informasi penelitian.²¹ Yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mengamati kondisi dari lokasi penelitian.

b. Dukumentasi

²¹ Ibid., hlm. 224.

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data-data atau seperti surat yang digunakan dalam transaksi kredit mindring²² yang sekiranya berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

c. Teknik Analisis data

Analisis data yang akan dilakukan penulis disini adalah analisis deskripsi, penulis akan meneliti data-data yang melatar belakangi kegiatan pinjam identitas untuk pengajuan kredit mindring di Kampung Bibis Luhur, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Dan untuk data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan di analisa secara kualitatif dan menggunakan pendekatan empiris yang pengkajiannya sesuai dengan data yang terjadi di masyarakat penulis akan melakukan kunjungan serta melakukan komunikasi dengan pihak yang bersangkutan yaitu pemilik identitas dan peminjam identitas untuk mendapatkan informasi sejelas-jelasnya.

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman terbagi menjadi 4 yaitu²³:

1) Pengumpulan data

²² Ibid., hlm. 225.

²³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, (Banjarmasin) Vol. 17 Nomor 33, 2019, hlm. 81.

Pengumpulan data penelitian berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti di lapangan.

2) Reduksi data

Reduksi data artinya merangkum dan mencari hal-hal yang penting dan reduksi data akan berlangsung terus menerus selama proyek kualitatif berlangsung sampai laporan tersebut tersusun.

3) Penyajian data

Penyajian data artinya sekumpulan informasi yang sudah tersusun dan kemungkinan mendapatkan kesimpulan serta pengambilan tindakan.

4) Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Verifikasi data merupakan usaha untuk menguji, mencari dan mengecek kembali dengan memahami makna atau keteraturan, penjelasan, atau preposisi. Sedangkan yang dimaksud dengan kesimpulan adalah mendapatkan suatu teori yang diambil dari penelitian yang telah dilakukan atau bisa disebut dengan hasil akhir.²⁴

²⁴ Ibid., hlm. 94.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dalam penyusunan penelitian ini, adapun sistematika penulisan ini di bagi menjadi 5 (lima) bab yaitu:

Bab I pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori, pembahasan di tunjukan pada teori perjanjian dalam Islam, yang terdiri dari: pengertian perjanjian, rukun dan syarat perjanjian, asas-asas perjanjian, batalnya perjanjian, *'ariyah* (pinjam meminjam), prinsip dasar *fiqh* muamalah, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Bab III Gambaran umum tentang praktik pinjam identitas untuk kredit mindring, dalam bab ini penulis hendak menjelaskan gambaran umum Kampung Bibis Luhur, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta yang meliputi letak geografis dan gambaran tentang transaksi kredit mindring dengan jaminan identitas diri orang lain. Dan pada bab ini akan disajikan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait praktik pinjam identitas untuk pengajuan kredit mindring.

Bab IV Analisis *fiqh* muamalah dan undang-undang tentang transaksi kredit dengan jaminan identitas diri orang lain, dalam bab ini penulis akan menerangkan tentang transaksi kredit mindring dengan jaminan identitas diri orang

lain dilihat dari tinjauan *fiqh* muamalah dan undang-undang Nomor 27 Tahun 2022.

Bab V Penutup, pada bagian ini biasa disebut dengan kesimpulan, yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan suatu teori yang baru dalam hal transaksi kredit mindring dengan jaminan identitas diri orang lain berdasarkan tinjauan *fiqh* muamalah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

BAB II
TEORI TENTANG PERJANJIAN, ‘ARIYAH,
PRINSIP DASAR *FIQH* MU’AMALAH DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI

A. Perjanjian dalam Islam

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *mu’ahadah ittifa’* atau *‘aqdun*, yang memiliki arti perjanjian atau kontrak. Dalam hukum Islam perjanjian merupakan kesepakatan yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan perjanjian dapat diartikan sebagai suatu perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan dirinya pada seseorang atau lebih. Perjanjian dapat dilakukan secara tertulis ataupun lisan, namun banyak yang sepakat perjanjian lebih baik dilakukan dengan tertulis.¹

Perjanjian juga di istilahkan dengan kontrak (*contract*) dalam bahasa Inggris dan (*overeenkomst*) dalam bahasa Belanda, yang memiliki arti sama yaitu adanya peristiwa para pihak yang sepakat mengenai hal yang diperjanjikan dan kedua pihak tersebut memiliki kewajiban untuk menaati dan melaksanakan sehingga perjanjian tersebut disebut dengan perikatan (*verbintenis*).²

¹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 146.

² Ibid., hlm. 119.

Terdapat dua teori yang membahas tentang perjanjian yaitu teori lama dan teori baru, hal ini ditunjukkan dalam pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi “*Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”. Berdasarkan pasal tersebut teori lama mengartikan yang dimaksud dengan perjanjian adalah “*perbuatan hukum yang berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum*” dan menurut teori baru yang di kemukakan oleh Van Dunne yang dimaksud dengan perjanjian adalah “*Suatu hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum*”.³

2. Dasar Hukum Perjanjian

Dalam Al-qur’an terdapat beberapa ayat yang menunjukkan sebagai dalil tentang perjanjian diantaranya adalah:

- a) Surat *Al-Maidah* ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُشْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ

غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau

³ Ibid., hlm. 120.

*umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dikehendaki.*⁴

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut kita sebagai manusia dianjurkan untuk selalu memenuhi janji. Janji tersebut dapat diartikan sebagai pemenuhan janji manusia kepada Allah SWT ataupun janji terhadap sesama manusia. Dan Allah SWT telah menghalalkan hewan ternak seperti sapi, unta dan kambing karena sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan suatu hukum yang telah dikehendaki.

b) Surat *An-Nahl* ayat 91.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ

عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya:

*Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*⁵

Penjelasan ayat diatas menerangkan bahwa Allah SWT telah memberikan peringatan kepada manusia untuk selalu menepati janji dan jangan sampai mengingkari suatu perjanjian yang telah diperbuat, karena sesungguhnya Allah SWT mengetahui apapun yang diperbuat manusia.

⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2009), hlm. 106.

⁵ *Ibid.*, hlm. 227.

c) Surat *Ali Imran* ayat 76.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya:

Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertaqwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertaqwa.⁶

Penjelasan ayat diatas dapat diartikan bahwa Allah SWT senantiasa mencintai umatnya yang bertaqwa kepada-Nya. Terlebih untuk umat yang selalu menepati janji.

Berdasarkan dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika melakukan perjanjian pastikan terdapat kerelaan diantara keduanya, dan perjanjian itu harus ditepati serta bertanggungjawab atas perjanjian tersebut.

3. Rukun dan Syarat Perjanjian

Perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perjanjian, rukun merupakan sesuatu yang harus atau wajib ada dalam suatu perjanjian sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus ada sebelum dan ketika perjanjian tersebut berlangsung. Syarat dan rukun dalam perjanjian merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, adapun penjelasan mengenai rukun dan syarat perjanjian sebagai berikut:

Menurut ahli hukum Islam kontemporer menyatakan rukun dalam perjanjian ada 4 (empat) yaitu:

⁶ Ibid., hlm. 59.

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidain*), para pihak pembuat akad menjadi rukun yang pertama karena jika tidak ada para pihak yang membuat akad maka suatu perjanjian tidak akan terjadi.
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*shigat aqad*), pernyataan kehendak para pihak disini artinya pihak bersepakat melakukan suatu perjanjian tersebut dan bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis, pernyataan kehendak bisa diibaratkan dengan kalimat “saya sepakat melakukan perjanjian kontrak ini dengan anda”. Pernyataan kehendak para pihak disini harus jelas diantaranya harus memperhatikan hal-hal berikut ini:
 - 1) *Shigat al-aqd* harus jelas pengucapan kata-kata dalam ijab dan kabul;
 - 2) Harus ada kesesuaian diantara keduanya dalam ijab dan kabul;
 - 3) Adanya kesungguhan melakukan perjanjian dari pihak yang bersangkutan atau tidak ada unsur paksaan diantara keduanya.⁷
- c. Objek akad (*mahallul aqad*), dalam melakukan suatu perjanjian harus ada kejelasan mengenai objek yang di sepakati dan objek tersebut berbentuk kebendaan atau sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dari objek tersebut.
- d. Tujuan akad (*maudhu aqad*), tujuan akad artinya antara kedua belah pihak mengetahui dengan jelas dari adanya perjanjian tersebut untuk

⁷ Muhammad Romli, “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara”, *Tahkim*, (Bandung) Vol.17. Nomor. 2, 2021, hlm. 179.

suatu hal yang akan memberikan tujuan kemaslahatan bagi sesama manusia.⁸

Disamping adanya rukun maka terdapat syarat dalam perjanjian harus terpenuhi. Adapun yang menjadi syarat dalam suatu perjanjian terbagi menjadi 4 (empat) adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Syarat *In'iqad*

Syarat *In'iqad* merupakan sesuatu yang harus ada agar terwujudnya suatu akad dapat diakui oleh *syara'*, apabila akad ini tidak terwujud maka akad tersebut batal. Dalam syarat *In'iqad* terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a) Syarat umum, meliputi: Syarat-syarat yang harus ada dalam rukun akad yaitu *shigat*, objek akad (*ma'uqud alaih*), para pihak yang berakad (*aqidain*), tujuan pokok akad dan kesepakatan.⁹
- b) Syarat khusus, yaitu syarat yang dipenuhi dalam akad seperti harus adanya saksi dalam akad, syarat ini dianjurkan karena untuk menghindari perselisihan serta menjauhkan diri dari sikap menyangkal suatu akad atau perjanjian.

2) Syarat Sah

Syarat sah merupakan syarat yang telah ditetapkan oleh *syara'* untuk adanya akibat hukum dari suatu akad. Dan para fukaha menyatakan bahwa syarat sah akad yaitu tidak adanya hal-hal yang dapat merusak

⁸ Ibid., hlm 178.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 74.

suatu akad tersebut diantaranya: ketidakjelasan suatu akad dan menimbulkan pertengkaran (*al-jailalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), serta terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).

¹⁰

3) Syarat *Nafadz* (kelangsungan akad)

Dalam kelangsungan akad terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a) Adanya kepemilikan atau kekuasaan, maksudnya orang yang melakukan akad harus benar-benar pemilik barang yang menjadi objek akad atau mempunyai kekuasaan (perwakilan). Apabila tidak ada pemilik dan tidak ada perwakilan kepemilikan objek akad maka akad tersebut batal.
- b) Objek akad tidak ada hak orang lain. Artinya barang tersebut tidak sedang menjadi milik orang lain, apabila dalam objek ada hak orang lain maka akad *mauquf* tidak *nafidz*. Yang disebut hak orang lain ada 3 (tiga) macam yaitu:
 1. Hak orang lain berkaitan dengan jenis barang yang menjadi objek akad, seperti menjual barang milik orang lain
 2. Hak berkaitan dengan nilai dari harta yang menjadi objek akad.

¹⁰ Ibid., hlm. 75.

3. Hak berkaitan dengan kemaslahatan si *aqid*, bukan dengan barang yang menjadi objek akad.¹¹
- 4) Syarat adanya kekuatan hukum (*Luzum Abad*) suatu akad dikatakan mengikat ketika terbebas dari segala macam hak untuk membatalkan atau meneruskan suatu transaksi.¹²

4. Asas-asas Perjanjian dalam Islam

- a. Asas *ilahiah* atau asas *tauhid*, maksudnya manusia harus mengetahui bahwa segala sesuatu yang dilakukan tidak jauh dari pengawasan Allah SWT, maka dari itu yang diharapkan dalam asas ini adalah manusia tidak melakukan sesuatu dengan semaunya karena apa yang telah di perbuat akan dipertanggung jawabkan di akhirat.
- b. Asas kebebasan berakad (*mabda' huriyyah at-ta'aqud*), dalam islam memperbolehkan melakukan akad dalam bentuk apapun selagi tidak merugikan pihak lain dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- c. Asas konsensualisme (*mabda' ar-radhaiyyah*), dalam asas ini menyatakan ketika melakukan perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat diantara kedua belah pihak atau lebih tersebut tanpa perlu adanya bentuk formalitas yang lain.
- d. Asas janji mengikat, artinya setiap orang yang melakukan perjanjian berarti telah mengikatkan dirinya dengan perjanjian tersebut dalam kata

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 151.

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah...*, hlm. 75.

lain mereka (pihak yang melakukan perjanjian) harus bertanggungjawab atas perjanjian tersebut.

- e. Asas Keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*), maksud dari asas keseimbangan disini adalah apabila terjadi kerugian dalam suatu transaksi maka keduanya harus saling menanggung kerugian tersebut.
- f. Asas Kemasalahatan (tidak memberatkan), maksud dari adanya asas ini adalah apabila seseorang melakukan satu akad dianjurkan dalam akad tersebut terdapat kebaikan diantara keduanya atau dalam arti lain tidak menimbulkan kerugian diantara keduanya.
- g. Asas Amanah, asas ini di maksudkan bahwa masing-masing pihak harus memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi atau tidak boleh mengeksploitasi pihak lain, berkata sejujurnya atas apa yang telah di transaksikan tersebut.
- h. Asas keadilan (*al-adalah*), yang berarti pihak yang melakukan kontrak diharapkan untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan memenuhi kewajiban yang telah diperbuat antara keduanya.¹³

5. Berakhirnya Perjanjian

Dalam suatu perjanjian, perjanjian dapat dikatakan batal atau berakhir karena beberapa hal diantaranya adalah:

- a. Jangka Waktu Perjanjian Telah Berakhir

¹³ Joko Sriwidodo, Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), hlm. 124-127.

Dalam perjanjian pada umumnya terdapat jangka waktu yang telah disepakati dan apabila jangka waktu perjanjian telah sampai pada waktu yang telah diperjanjikan maka secara otomatis perjanjian tersebut telah hilang atau batal.¹⁴ Dasar hukum tentang hal ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 4:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَوَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا

فَأَتَمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya:

Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.¹⁵

Dalam ayat ini menerangkan bahwa diantara banyaknya orang yang telah melakukan perjanjian banyak pula yang melakukan pengingkaran terhadap perjanjian tersebut, dan Allah SWT mengizinkan Rasul-Nya untuk melakukan pembatalan perjanjian dengan orang tersebut (orang yang melanggar perjanjian), dan memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk memenuhi perjanjian sampai batas waktu yang telah disepakati. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa kepada-Nya.

b. Salah Satu Pihak Menyimpang dari Perjanjian

¹⁴ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dilengkapi...*, hlm. 233.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 187.

Saat melakukan perjanjian tidak jarang apabila salah satu pihak tidak memenuhi janjinya atau menyimpang dari perjanjian maka hal ini dapat dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya batal/hilangnya perjanjian.¹⁶ Sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 12:

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ لَا يَأْتِيهِمْ لَا

أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

Artinya:

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, mudah-mudahan mereka berhenti.¹⁷

Dari penjelasan terjemahan di atas dapat kita artikan apabila terdapat orang yang melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan menjelekkan agama Islam maka wajib bagi umat Islam untuk memerangi mereka dan membatalkan perjanjian dengan orang tersebut selamanya. Karena orang seperti itu tidak dapat dipegang janjinya dan semoga orang tersebut dapat berhenti dari perbuatan yang sering melanggar perjanjian.

¹⁶ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dilengkapi...*, hlm. 234.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 188.

c. Jika Ada Kelancangan dan Bukti Pengkhianatan

Apabila salah satu pihak melakukan kelancangan dan telah mendapatkan buktinya maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.¹⁸

Seperti yang terdapat pada Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat 58:

وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

Artinya:

*Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.*¹⁹

Dalam ayat tersebut Allah SWT telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa apabila Ia merasa khawatir terjadinya pengkhianatan terhadap suatu golongan dalam hal melakukan perjanjian maka Allah SWT memerintahkan untuk mengembalikan atau mengatakan kepada orang tersebut untuk tidak melakukan perjanjian dengan cara yang jujur, karena Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.

d. Meninggalnya Salah Satu Pihak yang Berakad

Kematian salah satu pihak dalam suatu akad dapat membatalkan akad tersebut. Yang dimaksud dalam hal ini adalah akad berakhir

¹⁸ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dilengkapi...*, hlm. 236.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 184.

apabila akad tersebut menyangkut hak-hak perorangan bukan hak-hak kebendaan.

Mengenai berakhirnya perjanjian karena kematian ini terjadi perbedaan pendapat di antara para fuqaha. Dalam akad sewa menyewa yang pasti kedua belah pihak tersebut terikat dan salah satu pihak penyewa atau yang menyewakan meninggal dunia, menurut pendapat ulama mazhab Hanafi mengatakan hal ini mengakibatkan berakhirnya perjanjian. Namun, menurut pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i tidak dan menurut ulama-ulama Hanafiyah mengatakan bahwa yang menjadi objek sewa menyewa adalah manfaat barang yang didapat ketika seiring berjalannya waktu menggunakan barang sewa tersebut serta beranggapan apabila manfaat barang yang ada setelah meninggalnya pemilik bukan lagi menjadi haknya sehingga akad tersebut dianggap tidak berlaku. Ulama Syafi'iyah memandang bahwa manfaat suatu barang sewa ada sejak akad tersebut diadakan sehingga kematian salah satu pihak tidak membatalkan suatu perjanjian.²⁰

B. Pinjam Meminjam (*'Ariyah*)

1. Pengertian Pinjam Meminjam (*'Ariyah*)

'Ariyah berasal dari kata *i'arah* yang berarti meminjamkan. Dalam ilmu *fiqh* terdapat pendapat yang berbeda, menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah mendefinisikan *'ariyah* sebagai penyerahan kepemilikan

²⁰ Zumrotul Wahidah, "*Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata*"..., hlm. 31.

manfaat suatu benda dalam waktu tertentu dan tanpa imbalan apapun. Sedangkan ulama Syafi'iyah, Hanbilah dan Zahiriyah mengartikan *'ariyah* sebagai suatu izin menggunakan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merubah bentuk barang tersebut dan tanpa adanya imbalan.²¹

Dari penjelasan definisi tersebut dapat kita artikan bahwa yang dimaksud dengan pinjam meminjam (*'ariyah*) merupakan memberikan pertolongan berupa bentuk barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak serta akan dikembalikan barang tersebut kepada pemilik barang berdasarkan kesepakatan jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Pinjam meminjam merupakan bentuk tolong menolong yang dilakukan sesama manusia.

Pinjam meminjam (*'ariyah*) hukumnya sunnah, namun dapat menjadi wajib apabila berada dalam kondisi yang sangat darurat misalnya kita mengetahui ada orang lain sedang mengalami kesusahan dan terancam mati akibat penyakit yang di derita, maka kita wajib membantu orang tersebut untuk mendapat pengobatan dengan baik, bisa juga pinjam meminjam menjadi haram apabila meminjamkan rumah kita untuk melakukan suatu perbuatan maksiat seperti untuk tempat judi.²² Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah hukum pinjam meminjam menjadi makruh apabila

²¹ Muhammad Abdul Wahab, "*Fiqh Pinjam Meminjam ('Ariyah)*", (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 5.

²² Siti Choiriyah, "*Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual beli*" ..., hlm. 48.

berdampak pada hal yang maakruh misalnya meminjamkan seorang hamba sahaya untuk melakukan pekerjaan kepada orang kafir.²³

2. Dasar Hukum Pinjam Meminjam (*'Ariyah*)

Dalil mengenai pinjam meminjam (*'ariyah*) terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 2. As-Sunnah HR. At-Tirmizi Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

QS. Al-Maidah ayat 2

وَالْتَقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah SWT, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.*²⁴

'Ariyah dipersamakan dengan tolong menolong, dalam ayat diatas dapat diartikan bahwa Allah SWT telah menganjurkan umatnya untuk senantiasa saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan meninggalkan sesuatu yang menimbulkan permusuhan. Karena sesungguhnya siksaan Allah sangat berat.

²³ Muhammad Abdul Wahab, "Fiqh Pinjam Meminjam (*'Ariyah*)...", hlm. 8.

²⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., hlm. 106.

b. As-Sunnah

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالرَّعِيمُ عَارِمٌ

وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ

Artinya:

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Barang pinjaman harus dikembalikan dan orang yang menjamin harus membayar jaminannya serta hutang harus dibayar”²⁵

Dalam hadits ini memiliki arti apabila seseorang yang meminjam barang orang lain harus mengembalikannya dalam keadaan semula, dan orang yang melakukan suatu jaminan maka harus membayar jaminan tersebut serta seseorang yang berhutang harus melunasi hutangnya.

3. Syarat dan Rukun Pinjam Meminjam (*‘Ariyah*)

Adapun yang menjadi syarat dan rukun dari akad pinjam meminjam (*‘ariyah*) adalah sebagai berikut:

a. Rukun *‘Ariyah*

- 1) *Mu’ir* dan *Musta’ir* (pelaku akad).

Mu’ir adalah sebutan untuk pihak yang meminjamkan, syarat seorang *mu’ir* adalah:

- a. Ahli *at-tabarru*. Yaitu perizinan dalam pemanfaatan barang.
- b. Berstatus sebagai pemilik manfaat barang.

²⁵ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tarmidzi, “*Kitab Jual Beli*”. “*Bab Pinjaman Harus dikembalikan*,” (Dar Ihya Al-Kutub Al-‘Arabiyah-Faisal ‘Isa al-Babi al-Halabi, Nomor. 1186.

c. *Mukhtar*. Artinya akad ini dilakukan berdasarkan kerelaan pada diri sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain.

Musta'ir adalah sebutan untuk pihak yang dipinjami, syarat seorang *musta'ir* adalah:

- a. Sah menerima hak dari pemanfaatan objek yang diperjanjikan.
 - b. Tertentu (*mua'yan*)
- 2) *Musta'ar* (barang).

Musta'ar adalah sebutan untuk objek yang dipinjamkan, dan objek pinjaman harus merupakan barang yang tidak pernah habis atau tidak rusak zatnya jika diambil manfaat dari barang tersebut.

Adapun syarat untuk *musta'ar* adalah:

- a) Memiliki nilai yang dapat dimanfaatkan dan tidak habis ketika digunakan dengan seiring berjalannya waktu.
- b) Pemanfaatannya legal secara agama
- c) Manfaat yang memiliki nilai ekonomis (*maqshudah*).²⁶
- d) *Shigat*.

Shigat atau ijab qabul menjadi penetapan untuk menunjukkan suatu keridhaan diantara kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian pinjam-meminjam ini, dalam hal ini ijab qabul dapat dilakukan melalui tulisan, lisan atau bahkan dengan

²⁶ Dina Amalia, Rabika Rahawi, *Hukum Pinjam Meminjam (Al-'Ariyah)*, (Sumatera: t.np., t.t.), hlm. 10.

isyarat asalkan kedua pihak telah sepakat dan saling ridha atas perjanjian tersebut.²⁷

b. Syarat *'Ariyah*

- 1) Syarat-syarat pihak *Mu'ir* (orang yang meminjamkan)
 - a. Baligh. Namun ulama Hanafiah tidak memasukkan baligh sebagai syarat pelaku *'ariyah*, cukup *mumayyiz*.
 - b. Berakal.
 - c. Orang yang meminjamkan harus pemilik manfaat dari barang tersebut.
- 2) Syarat seorang *musta'ir* (pihak yang dipinjam)
 - a. Orang yang meminjam harus jelas.
 - b. Orang yang meminjam harus sudah memiliki hak *tasarruf* atau orang yang telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban.
- 3) Syarat barang yang dipinjam (*musta'ar*)
 - a. Barang tersebut dapat diambil manfaatnya dalam jangka waktu yang cukup lama.
 - b. Barang yang dipinjamkan adalah barang yang mubah atau dalam arti lain barang tersebut boleh diambil manfaatnya menurut syara'.
 - c. Barang yang diambil manfaatnya tetap utuh.

²⁷ Trenggi Naswatie, Ach. Yasin, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad *'Ariyah* dalam Pembagian Software, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya) Vol. 8. Nomor. 2, 2022, hlm. 9.

d. Syarat *Shigat* (ijab qabul)

Ijab qabul dianjurkan untuk menggunakan bahasa yang jelas dan dapat diterima pihak lain dalam akad tersebut, ijab qabul ini cukup diucapkan oleh satu pihak saja dan pihak yang lain hanya menerima atau menyetujui tentang akad tersebut.²⁸

C. Prinsip Dasar *Fiqh Muamalah*

- 1) Hukum melakukan kegiatan *mu'amalah* adalah mubah (diperbolehkan).

Ulama Fiqh telah banyak yang sependapat dengan prinsip ini, apa pun transaksi yang dilakukan dalam *mu'amalah* boleh dilakukan sampai terdapat *nash* atau hukum yang dengan jelas melarangnya, dalam prinsip ini pula manusia diberikan kebebasan untuk melakukan suatu model transaksi.

- 2) Sukarela, tidak mengandung unsur paksaan didalamnya

Perintah untuk tidak memaksakan suatu transaksi telah disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memaksakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

²⁸ Jihad Benastey, Ryan Dwijaya, *Al-'Ariyah*, (Pekanbaru: t.np., t.t.), hlm. 7.

*membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.*²⁹

Dalam ayat ini Allah SWT telah melarang umat-Nya untuk memaksa orang lain dengan cara yang tidak baik begitupun dalam hal perdagangan. Dan jika melakukan suatu transaksi perniagaan sangat dianjurkan untuk menggunakan rasa suka sama suka diantara keduanya.

3) Mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat

Dalam hal ini telah dijelaskan dalam HR. Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

*Dari Muhammad bin Yahya; bahwasannya Rasulullah Saw telah menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan membuat hal yang menimbulkan kemudharatan.*³⁰

4) Memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan.

Perintah untuk selalu memelihara nilai keadilan terdapat dalam QS.

Al-Baqarah ayat 279 yaitu sebagai berikut:

²⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., hlm. 83.

³⁰ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, "Kitab Hukum-Hukum", "Bab Seseorang yang membangun (bangunan di lokasi miliknya)", (Dar Ihya Al-Kutub Al-'Arabiyah-Faisal 'Isa al-Babi al-Halabi, Nomor. 2332.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا

تُظْلَمُونَ

Artinya:

*Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*³¹

Maksud yang terkandung dalam ayat ini adalah peringatan kepada manusia untuk tidak melakukan riba dan apabila seseorang tidak mau meninggalkan riba maka Allah akan memberikan suatu balasan bagi orang-orang tersebut.

5) *Saddu Al-Dzari'ah*

Saddu Al-Dzari'ah merupakan segala bentuk yang menghambat sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Sesuatu yang dianggap sebagai penghambat atau kerusakan jalan kebajikan adalah ketika bermu'amalah menggunakan unsur *Maysir*, *Gharar*, *Riba* dan *ihthakar* (monopoli).³²

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2007), hlm. 47.

³² Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 9.

D. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

1. Pengertian Data Pribadi dan Perlindungan Data Pribadi

Data pribadi adalah data yang dimiliki oleh seseorang yang didalamnya terdapat informasi seperti nama lengkap, jenis kelamin, tempat tinggal dan lain sebagainya yang dapat mengidentifikasi tentang identitas orang tersebut. Dan dapat diidentifikasi melalui sistem elektronik maupun non elektronik.³³ Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya seseorang untuk melindungi data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi³⁴. Perlindungan data pribadi bertujuan agar data milik perseorangan tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

2. Jenis Data Pribadi

Jenis data pribadi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu data pribadi bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum, adapun pembagian jenis data pribadi sebagai berikut:

- a) Data pribadi bersifat spesifik meliputi data informasi kesehatan, data biometrik, data mengenai genetika, catatan kejahatan dari kepolisian,

³³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022..., pasal 1 ayat 1

³⁴ Ibid., pasal 1 ayat 2.

dan data mengenai keluarga, ataupun data pribadi lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵

- b) Data pribadi bersifat umum meliputi data yang terdapat dalam kartu identitas diri atau lebih sering disebut dengan KTP, dalam kartu ini terdapat informasi mengenai nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan dan data lainnya.³⁶

3. Subjek Data Pribadi

Subjek data pribadi atau pemilik data pribadi adalah orang yang pada dirinya melekat data pribadi. Pemilik data pribadi berhak mendapatkan salinan mengenai data dirinya dan berhak untuk menghapus ataupun memusnahkan data miliknya apabila terjadi sesuatu yang merugikan pemilik data pribadi tersebut.

Subjek data pribadi memiliki hak untuk menggunakan atau mengirimkan data pribadinya kepada pihak lain sepanjang saling berkomunikasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan³⁷ namun apabila pemilik data pribadi melakukan suatu perjanjian dengan pihak yang meminjam data pribadi milik pemilik data pribadi dan mungkin akan mengakibatkan kerugian pada pemilik data pribadi maka, pemilik data

³⁵ Ibid., pasal 4 ayat 2.

³⁶ Ibid., pasal 4 ayat 3.

³⁷ Ibid., pasal 13 ayat 2.

pribadi berhak membatalkan atau menarik kembali pemrosesan data pribadi miliknya kepada pengendali data pribadi.³⁸

4. Kewajiban Pengendali Data Pribadi

Seorang pengendali data pribadi memiliki kewajiban terhadap pemrosesan data pribadi milik subjek data pribadi. Adapun dasar pemrosesan data pribadi meliputi:

- a) Persetujuan yang tertulis atau terekam dan sah dari pemilik data pribadi dan menjelaskan tujuan tertentu dari penggunaan data pribadi. Penjelasan dapat disampaikan melalui elektronik maupun non elektronik dan memiliki kekuatan hukum.
- b) Memenuhi permintaan dari pemilik data pribadi pada saat akan melakukan perjanjian.
- c) Pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d) Pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan pengendali data pribadi dan hak subjek data pribadi. Dalam hal lain pengendali data pribadi wajib mengakhiri pemrosesan data pribadi apabila tujuan dari perjanjian telah tercapai ataupun berdasarkan keinginan pemilik data pribadi untuk menarik kembali pemrosesan data pribadi.³⁹

³⁸ Ibid., pasal 8.

³⁹ Ibid., pasal 42.

Berdasarkan penjelasan tersebut seorang pengendali data pribadi harus bertanggung jawab sepenuhnya saat menggunakan data pribadi milik subjek data pribadi, dan pengendali data pribadi harus menghapus data milik subjek pribadi apabila telah menyelesaikan perjanjian dan tujuan perjanjian telah tercapai.

5. Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi

Terdapat Larangan dalam penggunaan data pribadi diantaranya adalah:

- a) Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dan dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri dan dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
- b) Setiap orang dilarang mengungkapkan data yang bukan miliknya.
- c) Setiap orang dilarang menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.⁴⁰ Dan setiap orang dilarang membuat identitas palsu atau memalsukan identitas yang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain.⁴¹

Seperti penjelasan diatas sudah terlihat dengan jelas bahwa setiap orang tidak boleh menggunakan data pribadi orang lain untuk kepentingan apapun, karena bisa terjadi penyalahgunaan penggunaan data pribadi seseorang.

⁴⁰ Ibid., pasal 65.

⁴¹ Ibid., pasal 66.

6. Ketentuan Pidana

Terdapat ketentuan pidana bagi pihak yang melakukan tindakan penyalahgunaan identitas orang lain, hal ini termuat dalam pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian kepada pemilik data pribadi maka dapat di pidana dengan pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 5,000,000,000 (lima miliar rupiah).⁴²

⁴² Ibid., Pasal 67.

BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG TRANSAKSI KREDIT MINDRING
DENGAN JAMINAN IDENTITAS DIRI ORANG LAIN DI KAMPUNG
BIBIS LUHUR

A. Gambaran Umum Kampung Bibis Luhur

1. Letak Geografis Bibis Luhur

Bibis Luhur merupakan kampung yang berada di Kelurahan Nusukan. Bibis Luhur terbagi menjadi 2 (dua) rukun warga dan memiliki 7 (tujuh) rukun tetangga (RT), Bibis Luhur memiliki luas tanah sebesar 1,458 meter disamping itu Kampung Bibis Luhur telah memiliki bangunan sekolah yaitu SD Kristen Bibis Luhur dan TK Al-Amin serta memiliki makam Astana Bibis Luhur. Kampung Bibis Luhur pada wilayah Timur-Utara berbatasan dengan Kelurahan Mojosongo.

Kemudian masyarakat Kampung Bibis Luhur mayoritas bekerja sebagai wirasawasta dan memiliki tamatan pendidikan sekolah menengah keatas (SMA) sederajat. Untuk jumlah penduduk yang berdomisili adalah 1,574 yang tidak berdomisili sebanyak 553 dan total penduduk keseluruhan adalah 2,127 jiwa. Kampung Bibis Luhur merupakan Kampung yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam yaitu dengan jumlah 1,125 jiwa atau sekitar 58,3 % dari penduduk. Di Kampung Bibis Luhur telah menjalankan kegiatan dalam masyarakat diantaranya terdapat kegiatan kebudayaan dan

kerohanian, untuk kegiatan kerohanian waga setempat mengadakan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) yang dilakukan di Mushola.¹

2. Visi Misi

Visi

Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Misi

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam penguasaan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, guna mewujudkan inovasi dan integritas masyarakat madani berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi daerah sebagai pemacu tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi serta mendayagunakan potensi pariwisata dan teknologi terapan yang ramah lingkungan.
- c. Membudayakan peran dan fungsi hukum, pelaksanaan hak asasi manusia dan demokrasi bagi seluruh elemen masyarakat, terutama pada para penyelenggara pemerintahan.²

3. Fasilitas dan Lokasi Strategis Kampung Bibis Luhur

- a. 1 (satu) Gedung pertemuan
- b. 1 (satu) Pos Pelayanan Terpadu

¹ Bapak Istiyanto W, selaku RW, *Wawancara Pribadi*, 08 Maret 2023, jam 18.55-19.32 WIB.

² Ibid

- c. 2 (dua) Pos Lansia
- d. 2 (dua) Mushola³
- e. Dekat dengan kampus Adi Unggul Bhirawa (AUB), Universitas Tunas Pembangunan (UTP), Atma Bhakti, Bina Sarana Informatika (BSI), SMA N 5 & SMA N 6 Surakarta, SMP N 7 Surakarta, Gedung Masedar dan 3 (tiga) menit menuju Masjid Raya Sheikh Zayed Solo.⁴

B. Proses Transaksi Kredit Mindring di Bibis Luhur Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari

Transaksi kredit mindring sudah berlangsung di perekonomian masyarakat sejak lama, kredit mindring merupakan pinjaman berupa barang yang membayarnya bisa dilakukan dengan mengansur sesuai dengan ketentuan dari perusahaan yang menjalankan kredit mindring. Transaksi kredit mindring yang terjadi di Kampung Bibis Luhur menetapkan suatu syarat yang harus dipenuhi ketika akan mengajukan kredit mindring yaitu berupa identitas diri sebagai jaminan.

Pada tahun 2019 terjadi transaksi pinjam meminjam (*'ariyah*) identitas diri untuk jaminan kredit mindring, hal ini dilakukan oleh 2 warga yang tinggal di Kampung Bibis Luhur. Transaksi ini dilakukan atas rasa kerelaan diantara kedua belah pihak, transaksi pinjam meminjam (*'ariyah*) identitas ini dilakukan untuk jaminan kredit mindring terhadap salah satu perusahaan yang bernama

³ Ibid

⁴ Observasi, Kampung Bibis Luhur RW.21, 15 Maret 2023

Cv. Abadi Sakti beralamat di Jl. Apokat, Dusun 2, Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, perusahaan ini merupakan perusahaan yang melayani pembelian barang elektronik, furniture, handphone, laptop dan alat kebutuhan rumah tangga yang lainnya dan dapat di ambil secara kredit.⁵

Dalam perusahaan kredit mindring tentunya memiliki sales yang di pekerjakan untuk mencari nasabah, adapun sales dari perusahaan ini yang bertugas di Kampung Bibis Luhur bernama Bapak Sugiarto yang berusia 35 tahun dan ia telah bekerja di perusahaan tersebut dari tahun 2018 pada bulan Juni.

Dan dalam transaksi kredit mindring terdapat beberapa proses untuk pengajuan kredit mindring, adapun proses untuk pengajuan kredit mindring adalah seperti penjelasan di bawah ini.

1. Proses Pengajuan Kredit Mindring adalah sebagai berikut:
 - a. Calon nasabah terlebih dahulu menghubungi pihak kreditur tersebut bahwa ingin mengambil barang dari perusahaan tersebut
 - b. Sebagai persyaratan pihak penyelenggara kredit kemudian meminta identitas diri kepada calon nasabah tersebut secara face to face, hal ini sebagai tanda bukti bahwa calon nasabah adalah memang benar warga setempat dan benar berdomisili di daerah tersebut.

⁵ <https://www.indonetwork.co.id/company/cvabadisakti> di akses pada 17 Maret 2023, pukul 13.20 WIB.

- c. Setelah itu pihak penyelenggara kredit menanyakan kepada calon nasabah ingin mengambil kredit barang yang seperti apa dan menjelaskan sistem pembayaran angsuran kredit tersebut.
- d. Kemudian setelah kreditur menyanggupi atas pinjaman kredit tersebut maka diberikan pinjaman tersebut

2. Proses Pembayaran Angsuran Kredit Mindring

- a. Pada umumnya perusahaan ini menggunakan sistem 200 (dua ratus) kali angsuran, adapun jumlah angsurannya tergantung dari pengambilan barang kredit tersebut dengan nominal berapa.
- b. Pembayaran angsuran dilakukan setiap hari dimana sales dari perusahaan tersebut akan mendatangi rumah nasabah tersebut dan pembayaran dengan uang cash.

3. Proses Penyelesaian Sengketa

Seperti yang kita ketahui dalam kegiatan kredit mindring biasa terjadi permasalahan seperti telat membayar angsuran, dalam hal ini upaya perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan dengan menegur secara lisan sebagai bentuk peringatan terhadap nasabah.⁶

Penjelasan diatas merupakan gambaran serangkaian proses yang harus dilakukan nasabah dalam pengajuan kredit mindring. Sistem yang digunakan oleh pihak kredit mindring ini sangat mudah dan untuk syarat-syaratnya juga mudah, hanya menggunakan foto copy KTP nasabah sudah

⁶ Sugiarto, Selaku kreditur, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2023, Jam 10.48-11.00 WIB.

bisa mendapatkan pinjaman berupa barang yang diinginkannya. Di perusahaan kredit mindring ini nasabah dapat mengambil beberapa barang mulai dari barang elektronik sampai dengan perlengkapan rumah tangga dan tidak ada batasan dalam pengambilan barang.

C. Gambaran Tentang Transaksi Kredit Mindring Dengan Jaminan Identitas Diri Orang Lain.

Perjanjian secara lisan sudah sangat umum terjadi di masyarakat, seperti halnya yang dialami oleh Ibu Muryati (pihak yang meminjamkan identitas) dalam praktik pinjam identitas ini. Awal mula Ibu Muryati mengikuti kredit mindring ini pada tahun 2019 dan mengenal kegiatan mindring ini dari tetangganya kemudian Ibu Muryati ikut mengambil barang melalui mindring karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan beranggapan bahwa dengan mengambil kredit mindring maka isi rumah bisa terpenuhi dan membayarnya juga tidak terlalu berat, hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Muryati dalam wawancara peneliti dengan Ibu Muryati dengan pertanyaan sejak kapan anda mengikuti kegiatan kredit mindring dan apa alasan anda lebih memilih mengambil barang di kredit mindring serta apa saja syarat yang dibutuhkan saat pengajuan kredit mindring:

“Saya mengikuti kegiatan kredit mindring ini dari tahun 2019 mbak dan alasan saya mengambil barang di kredit mindring karena kalau beli itu kan uangnya harus ada langsung nah kalau mindring kan bisa mengangsur tiap hari dari yang tadinya nggak punya barang jadi punya barang, nek syarat untuk pengajuan kredit mindring itu cuma KTP aja mbak sebagai jaminan”.⁷

⁷ Ibu Muryati, selaku pihak yang meminjamkan (*mu'ir*), *Wawancara Pribadi*, 27 Maret 2023,

Pinjaman dalam kredit ini berbetuk barang mulai dari peralatan rumah tangga sampai dengan peralatan elektronik, untuk pengambilan pertamanya Ibu Muryati mengambil 1 (satu) kasur senilai Rp. 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk angsuran harian sebanyak Rp. 15,000 (lima belas ribu rupiah) selama 200 (dua ratus) hari. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Muryati dengan penulis dalam wawancara barang apa yang pernah ibu ambil dari kegiatan kredit mindring ini dan bagaimana sistem pembayaran kredit mindringnya:

“Saya dulu mengambil kasur mbak dengan harga 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran sekali angsuran 15,000 (lima belas ribu rupiah) per harinya selama 200 hari”⁸



Gambar 1
Bukti pembayaran kredit mindring Ibu Muryati

Adapun kronologi terjadinya proses pinjam identitas ini terjadi pada tahun 2019 dimana Ibu Dewi (*musta'ir*) meminjam KTP Ibu Muryati untuk mengambil barang di kredit mindring dan transaksi ini dilakukan secara lisan tanpa menghadirkan saksi dalam perjanjian ini hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Muryati ketika penulis menanyakan tentang bagaimana anda melakukan proses

jam 19.09-19.17 WIB.

⁸ Ibid

meminjamkan identitas tersebut? apakah ada saksi saat terjadi perjanjian tersebut?

“Prosesnya ya cuma lisan saja dan tidak ada saksi pada saat itu.”⁹ berdasarkan wawancara yang penulis lakukan Ibu Muryati secara sadar meminjamkan KTP tersebut kepada Ibu Dewi karena merasa kasihan, dan di awal Ibu Dewi telah menyatakan sebuah perjanjian bahwa ia akan selalu membayar angsuran tersebut sampai selesai. Namun pada pertengahan pembayaran Ibu Dewi tidak membayar angsuran kredit mindring tersebut sehingga pihak kredit mindring tersebut menagih pembayaran kepada Ibu Muryati. Hal ini telah disampaikan oleh Ibu Muryati pada kegiatan wawancara yang peneliti lakukan dengan pertanyaan apa yang menjadi alasan anda untuk meminjamkan identitas anda ke orang lain dan apakah anda mengenal baik dengan pihak yang pinjam identitas anda:

“Karena dia itu minta tolong ke saya masa nggak tak tolongin dan di awal dia itu sudah membuat perjanjian kalau dia mau membayar terus sampai lunas eh ternyata dia gak bayar dan akhirnya saya yang bayari dulu sebanyak 2 (dua) kali, la lama-lama dia gak pernah bayar angsuran lagi dan masnya mindring menagih ke saya tapi saya gak mau tau karena itu bukan salah saya, iya saya mengenal Ibu Dewi karena dia tetangga saya sendiri”¹⁰

Dan sebenarnya Ibu Muryati ini memahami bahwa praktik dalam meminjamkan identitas kepada orang lain ini seharusnya tidak boleh terjadi, namun karena rasa kasihan sehingga ia memberikan KTP tersebut kepada Ibu Dewi. Seperti halnya yang disampaikan dalam wawancara dengan pertanyaan

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

menurut anda kegiatan pinjam identitas ini sebenarnya boleh terjadi apa tidak dan apakah anda mengetahui konsekuensi jika meminjamkan kartu identitas kepada orang lain:

“Yo sebenere gak boleh mbak tapi gimana lagi aku di mintai pertolongan dan aku juga kasian jadi yo tak bantu aja, seperti yang saya katakan tadi mbak kalau dia sudah mengatakan kalau akan membayar angsuran kredit mindring ini dengan rutin tapi malah jadi seperti ini”¹¹

Selanjutnya peneliti menanyakan beberapa hal kepada Ibu Dewi (selaku peminjam identitas atau *musta'ir*) dengan pertanyaan pertama sejak kapan Ibu Dewi mengikuti kegiatan kredit mindring ini:

“Aku ikut mindring kaya gini udah lama mbak kira-kira tahun 2018 itu aku udah ambil kredit mindring mbak”

Berdasarkan penjelasan tersebut Ibu Dewi mengatakan bahwa ia telah mengikuti kegiatan kredit dari tahun 2018, yang artinya Ibu Dewi lebih dulu mengikuti kegiatan kredit mindring ini dibandingkan dengan Ibu Muryati. Dan Ibu Dewi melakukan kredit mindring seperti ini karena pembayarannya tergolong mudah dan tidak terlalu mahal untuk angsurannya, hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Dewi dalam wawancara dengan peneliti dengan pertanyaan apa motivasi anda mengikuti kegiatan kredit mindring ini:

“Aku mengikuti mindring ini karena saya punya kebutuhan yang harus saya penuhi tapi saya gak punya uang dengan jumlah banyak untuk membeli barang tersebut mbak, dan mindring kan yo enak mbak aku punya barang yang saya inginkan tapi saya bisa bayarnya nanti-nanti”.¹²

¹¹ Ibid

¹² Ibu Dewi, selaku peminjam identitas (*musta'ir*), *Wawancara Pribadi*, 29 Maret 2023, jam 10.00-10.10 WIB.

Seperti yang saya tanyakan kepada Ibu Muryati, disini saya menanyakan kembali kepada Ibu Dewi tentang apa saja syarat yang harus dipenuhi ketika mengajukan kredit mindring:

“Syaratnya hanya membawa fotocopy identitas diri aja mbak”¹³

Syarat yang digunakan untuk pengajuan kredit mindring ini sangat mudah karena hanya menggunakan identitas diri saja. Namun disini penulis kembali bertanya kepada Ibu Dewi tentang mengapa Ibu Dewi meminjam identitas Ibu Muryati untuk pengajuan kredit mindring dan Ibu Dewi menjelaskan alasan ia meminjam identitas Ibu Muryati karena nama dari Ibu Dewi sudah pernah digunakan sebelumnya dan angsurannya kurang baik, akan tetapi disisi lain Ibu Dewi membutuhkan barang kredit tersebut dan akhirnya Ibu Dewi memutuskan untuk meminjam identitas Ibu Muryati sebagai syarat pengajuannya.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Dewi dalam wawancara dengan peneliti dengan pertanyaan mengapa anda menggunakan identitas orang lain dan tidak menggunakan identitas anda sendiri:

“Karena kalau menggunakan nama saya nanti gak dikasih mbak, namaku sudah tercatat jelek disana (dalam catatan kredit mindring) jadi aku pinjam identitas Ibu Muryati untuk mengambil barang di kredit mindring ini”¹⁴

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

Dalam perjanjian ini tidak melibatkan saksi hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Dewi dalam wawancara dengan penulis dan menanyakan tentang apakah anda melibatkan saksi pada perjanjian pinjam identitas ini?

“Tidak”¹⁵

Selanjutnya penulis menanyakan terkait berapa banyak pinjaman kredit pada saat menggunakan identitas Ibu Muryati dan berapa jumlah pembayarannya:

“Aku dulu sebenarnya mau mengambil emas mbak tapi sama masnya dia nggak bisa beliin emas dan saya di kasih pinjaman berupa uang senilai Rp. 2,500,000 (dua juta limaratus ribu rupiah), dan pembayaran angsurannya itu sekitar Rp. 18,000 (delapan belas ribu rupiah) selama 200 hari pembayaran”¹⁶

Kemudian untuk pertanyaan terakhir peneliti menanyakan tentang pemahaman Ibu Dewi terkait pinjam identitas dalam pengajuan kredit mindring, dengan pertanyaan menurut anda pinjam identitas orang lain untuk pengajuan kredit mindring ini boleh atau tidak:

“Jane yo nek menurutku gaoleh mbak karena kan kita nggak tau tentang kesanggupan seseorang dalam membayar kredit ini dipastikan lancar atau tidaknya, tapi saya ya butuh e mbak jadi nek misal keduanya sudah sepakat ya menurutku boleh-boleh saja”.¹⁷

Berdasarkan pernyataan Ibu Dewi tersebut ia sebenarnya sudah mengetahui bahwa meminjam identitas orang lain ini sebenarnya tidak boleh, tetapi karena

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

keadaan mendesak dan karena diantara keduanya sudah menyetujui maka Ibu Dewi beranggapan jika pinjam identitas orang lain untuk pengajuan kredit mindring ini diperbolehkan.

Demikian penjelasan mengenai praktik transaksi pinjam identitas yang terjadi di Kampung Bibis Luhur.

BAB IV
TRANSAKSI KREDIT MINDRING DENGAN JAMINAN IDENTITAS
DIRI ORANG LAIN ANALISIS *FIQH* MUAMALAH DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022

A. Analisis Proses Transaksi Kredit Mindring Dengan Jaminan Identitas

Diri Orang Lain Di Kampung Bibis Luhur

Pada saat melakukan suatu transaksi pasti di dalamnya melekat suatu perjanjian, dan ketika melakukan suatu perjanjian tentunya terdapat suatu syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan perjanjian tersebut, adapun rukun dan syarat perjanjian dalam Islam adalah sebagai berikut:

Rukun perjanjian

- a) Para pihak yang membuat akad (*al-aqidain*), pihak yang membuat akad menjadi sesuatu yang terpenting dalam suatu perjanjian karena apabila tidak ada pihak yang membuat akad maka perjanjian tersebut juga tidak akan terlaksana.
- b) Pernyataan kehendak para pihak (*shigat aqad*), pernyataan kehendak artinya para pihak dengan benar-benar menyetujui apa yang telah menjadi kesepakatan para pihak. Pernyataan kehendak harus jelas pengucapan kata-kata dalam ijab kabul.
- c) Objek akad (*mahallul aqad*), objek akad merupakan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dari penggunaan benda tersebut.

- d) Tujuan aqad (*maudhu aqad*), tujuan akad ini harus jelas dan kedua pihak harus memastikan bahwa diantara keduanya akan mendapatkan tujuan kemaslahatan.

Berdasarkan penjelasan mengenai rukun dalam perjanjian tersebut transaksi kredit mindring dengan menggunakan identitas diri orang lain belum sepenuhnya memenuhi rukun dalam perjanjian, hal ini ditunjukkan pada poin (d) yang menjelaskan bahwa diantara keduanya akan mendapatkan kemaslahatan. Namun pada kenyataannya pihak peminjam identitas (*musta'ir*) hanya mengutamakan kebaikan untuk dirinya sendiri, dan pihak *musta'ir* mendapatkan kerugian atas adanya transaksi ini.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Dewi dengan penulis:

“Karena kalau menggunakan nama saya nanti gak dikasih mbak, namaku sudah tercatat jelek disana, jadi aku pinjam identitas Ibu Muryati untuk mengambil barang kredit mindring ini”.¹

Maka transaksi tersebut dianggap tidak sah karena belum memenuhi salah satu rukun dalam perjanjian.

Kemudian hal-hal yang menjadi syarat suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

Syarat akad terbagi menjadi 4 (empat) yaitu:

¹ Ibu Dewi, selaku peminjam identitas (*musta'ir*), *Wawancara Pribadi*, 29 Maret 2023, jam 10.00-10.10 WIB.

- a) Syarat *in'iqad*: syarat ini merupakan sesuatu yang harus ada agar terwujudnya suatu akad yang dapat diakui oleh *syara'* seperti yang ada dalam rukun perjanjian dan adanya saksi dalam perjanjian.
- b) Syarat sah: syarat ini merupakan syarat yang telah ditetapkan oleh *syara'* untuk adanya akibat hukum dari suatu akad, para fukaha menyatakan bahwa syarat sah akad itu tidak adanya hal-hal yang dapat merusak suatu akad tersebut antara lain: ketidakjelasan suatu akad dan menumbulkan pertikaian (*al-jailalah*).
- c) Syarat *nafadz* (kelangsungan akad), dalam syarat ini terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya kepemilikan atau kekuasaan artinya objek akad benar-benar memiliki pemiliknya dan objek akad tidak ada hak orang lain maksudnya adalah barang tersebut sedang tidak menjadi milik orang lain.
- d) Syarat adanya kekuatan hukum (*Luzum Abad*), suatu akad dikatakan mengikat ketika terbebas dari segala macam hak untuk membatalkan atau meneruskan suatu transaksi.²

Dalam syarat perjanjian, transaksi kredit mindring dengan jaminan identitas diri orang lain belum memenuhi syarat *in'iqad* yang menjelaskan bahwa harus ada saksi dalam perjanjian, namun pada kenyataannya praktik perjanjian pinjam identitas para pihak tidak melibatkan satu pun saksi untuk melakukan praktik perjanjian pinjam identitas ini.³

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah...*, hlm. 75.

³ Ibu Muryati dan Ibu Dewi, *Wawancara Pribadi*, 27 Maret dan 29 Maret 2023.

Selanjutnya dalam syarat sah perjanjian menyatakan bahwa suatu perjanjian yang baik adalah perjanjian yang tidak ada hal-hal yang menjadikan suatu perjanjian menjadi batal seperti ketidakjelasan dalam perjanjian yang menimbulkan permasalahan, namun pada faktanya perjanjian pinjam identitas ini terdapat unsur ketidakjelasan dalam transaksinya, hal ini di tunjukkan dalam tidak adanya kalimat pernyataan dari kedua pihak yaitu *mu'ir* dan *musta'ir* yang tidak menyebutkan dengan jelas sampai kapan perjanjian pinjam identitas tersebut akan berlangsung.

Dalam suatu perjanjian terdapat salah satu hal terpenting dalam melakukan suatu perjanjian yaitu tidak adanya paksaan dari salah satu pihak atau atas dasar rasa rela di antara keduanya. Pada dasarnya melakukan perjanjian apapun di perbolehkan dalam Islam sampai ada *nash* yang melarangnya, hal ini sesuai dengan asas kebebasan berakad (*mabda' hiriyah at-ta'aqud*) yang artinya dalam Islam memperbolehkan melakukan akad dalam bentuk apapun selagi tidak merugikan pihak lain dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Jika melihat berbagai macam bentuk perjanjian seperti halnya transaksi kredit mindring dengan jaminan identitas diri orang lain, transaksi ini dilakukan oleh 2 warga yang sering melakukan pengambilan barang pada penyedia jasa kredit mindring. Adapun yang menjadi motivasi dari para pihak yang mengambil barang di kredit mindring adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keduanya antara *mu'ir* dan *musta'ir* beranggapan dengan mengambil barang di kredit mindring ini akan memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa harus membayar dengan jumlah uang yang banyak saat itu juga, pembayarannya

tergolong ringan yaitu sekitar 15,000-18,000 namun juga tergantung jumlah harga barang yang di ambil oleh nasabah, maka angsuran tidak akan terasa berat.⁴

Pada semestinya suatu perjanjian itu harus dipenuhi dan pihak yang melakukan perjanjian harus bertanggungjawab atas hal tersebut, namun dalam hal ini peneliti menemukan pengingkaran perjanjian yang dilakukan *musta'ir* dalam hal pembayaran angsuran kredit mindring. Jika berdasarkan penganalisisan yang peneliti lakukan hal ini terjadi karena 2 (dua) faktor yang pertama karena perjanjian ini dilakukan secara lisan saja maka cukup mudah seseorang mengingkari perjanjiannya dan yang kedua adalah karena rasa kepercayaan pemilik identitas terhadap peminjam identitas.

Selanjutnya syarat untuk pengajuan kredit mindring hanya menggunakan identitas nasabah tersebut, dalam hal ini pihak kreditur tidak pernah mengetahui tentang adanya penggunaan identitas orang lain untuk pengajuan kredit mindring.

Berikut tata cara pelaksanaan proses pinjam identitas diri dan proses pembayaran kredit mindring adalah sebagai berikut:

1. Pihak *musta'ir* menyatakan kehendaknya untuk meminjam identitas *mu'ir* secara lisan

⁴ Ibid.

2. Pihak *mu'ir* menyetujui akad tersebut karena *musta'ir* mengatakan bahwa ia akan terus membayar angsuran tersebut sampai selesai
3. *Musta'ir* mengajukan kredit mindring ke kreditur dan mendapat persetujuan dari kreditur
4. *Musta'ir* melakukan pembayaran setiap harinya dengan 200 hari angsuran
5. Kreditur setiap hari akan mendatangi rumah nasabah untuk melakukan penangihan pembayaran angsuran.

Adapun yang menjadi faktor adanya pinjam identitas orang lain untuk pengajuan kredit mindring adalah karena masyarakat yang tidak hanya mengikuti kegiatan mindring di satu perusahaan saja, banyak sekali masyarakat yang juga mengambil barang kredit di perusahaan lain sehingga karena banyaknya angsuran yang harus dibayar maka tidak sedikit masyarakat yang melarikan diri untuk tidak membayar angsuran tersebut dan akhirnya membuat nama orang tersebut di cap jelek dan jika ingin mengambil barang di perusahaan tersebut tidak dipercaya lagi.

Namun jika pihak *mu'ir* mengetahui bahwa terdapat hal-hal yang bisa dilakukan ketika dalam suatu perjanjian merasa dirugikan pihak lain maka kita bisa melakukan pembatalan atau perjanjian tersebut. karena perjanjian dapat berakhir apabila:

- a) Jangka waktu perjanjian telah habis, seharusnya dalam perjanjian terdapat jangka waktu yang sudah di sepakati kedua pihak, maka jika sudah sampai pada jangka waktu tersebut maka otomatis perjanjian terputus.
- b) Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian, menyimpangnya salah satu pihak dalam perjanjian maka dapat melakukan pembatalan terhadap perjanjian tersebut.
- c) Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan, apabila salah satu pihak melakukan kelancangan dan terbukti melakukan pengkhianatan maka perjanjian tersebut bisa batal/hilang/rusak.
- d) Meninggalnya salah satu pihak bisa menjadikan pembatalan suatu perjanjian.⁵

Jika melihat dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak *musta'ir* telah melakukan perbuatan penyimpangan dalam perjanjian, maka seharusnya pihak *mu'ir* bisa membatalkan terlebih dahulu perjanjian tersebut.

B. Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Dalam Transaksi Kredit Mindring Dengan Jaminan Identitas Diri Orang Lain Di Kampung Bibis Luhur

Akad merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih mengenai transaksi tertentu yang telah diatur oleh hukum Islam atas dasar saling merelakan untuk terjadinya perpindahan hak milik suatu objek tertentu yang menyebabkan diantara kedua pihak mendapatkan manfaat dari transaksi

⁵ Zumrotul Wahidah, "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata...", hlm. 31.

tersebut⁶. Dapat dikatakan juga akad merupakan suatu bentuk aktifitas yang dilakukan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dengan adanya akad kegiatan sosial seperti jual beli dan pinjam meminjam akan berjalan dengan lancar jika sesuai dengan akad yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Seperti yang kita ketahui manusia merupakan makhluk sosial yang dimana setiap individu pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk melangsungkan kehidupannya, akad atau perjanjian merupakan sarana sosial untuk mendukung kehidupan manusia dalam memenuhi suatu keinginan, kepentingan dan kebutuhan.

Sebagaimana transaksi pinjam meminjam identitas yang dilakukan oleh warga Bibis Luhur untuk pengajuan kredit mindring, transaksi pinjam meminjam dalam Islam disebut dengan ‘*ariyah*. Akad ‘*ariyah* merupakan menyerahkan barang kepemilikan atau menyerahkan barang kepemilikan kepada orang lain yang dapat diambil manfaatnya dari barang tersebut dalam suatu tempo waktu tertentu dan barang tersebut tidak berubah bentuknya saat digunakan serta tanpa ada imbalan selama masa peminjaman⁷. Dalam hal ini ‘*ariyah* hukumnya sunnah artinya boleh dilakukan selagi tidak melanggar suatu syara atau tidak merugikan pihak manapun.⁸

⁶ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Islam...*, hlm. 243.

⁷ Fahira Febriana Ayuni Destari, Farhan Hafidz Dzikri Syauqi, dkk, “Analisis Transaksi Pinjam Meminjam di Perpustakaan Dengan Menggunakan Akad ‘*Ariyah*”, *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, (Bandung) Vol. 5 Nomor 2, 2022, hlm. 46.

⁸ Ibid.

Praktik pinjam meminjam (*'ariyah*) pada umumnya memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh pihak yang berakad, dengan terpenuhinya syarat dan rukun tersebut maka akad yang dilakukan baru bisa dikatakan sah. Adapun syarat dan rukun *'ariyah* adalah sebagai berikut:

a. Syarat *'Ariyah*

- 1) *Mu'ir* (orang yang meminjamkan). Adapun syarat seorang *mu'ir* adalah baligh, berakal dan orang yang meminjamkan memang benar pemilik manfaat dari barang tersebut.
- 2) *Musta'ir* (orang yang dipinjami). Adapun syarat seorang *musta'ir* adalah harus jelas siapa yang meminjam dan orang yang meminjam harus sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban.
- 3) Barang yang dipinjam. Adapun yang menjadi syarat barang yang dipinjam adalah barang tersebut dapat diambil manfaatnya dalam jangka waktu yang cukup lama, barang tersebut dapat diambil manfaatnya menurut *syara'* dan barang yang diambil manfaatnya tetap utuh.
- 4) *Shigat* (ijab qabul), syarat ijab qabul menggunakan bahasa yang jelas dan dapat diterima oleh pihak lain⁹.

b. Rukun *'Ariyah*

- 1) *Mu'ir*. *Mu'ir* merupakan sebutan untuk pihak yang pemilik barang meminjamkan barang.

⁹ Julfan Saputra, Sri Sudiarti, dkk, Konsep *Al-'Ariyah, Al-Qardh* dan *Al-Hibah*, *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, (Sumatera Utara) Vol. 2 Nomor 1, 2021, hlm. 29.

- 2) *Musta'ir*: *Musta'ir* merupakan sebutan untuk pihak yang dipinjami barang oleh pemilik barang.
- 3) *Musta'ar*: *Musta'ar* adalah sebutan untuk objek yang dipinjamkan, dan objek barang harus barang yang tidak pernah habis atau tidak rusak zatnya jika diambil manfaat dari barang tersebut.
- 4) *Shigat* atau ijab qabul. Ijab qabul menjadi penetapan untuk menunjukkan suatu keridhaan diantara kedua pihak yang melakukan perjanjian, ijab qabul dianjurkan untuk menggunakan bahasa yang jelas dan dapat dipahami pihak lain dan ijab qabul dapat dilakukan secara tulisan, lisan maupun bahasa isyarat asalkan kedua pihak memahami maksud dari ijab qabul tersebut.¹⁰

Dari penjelasan di atas yang dilakukan oleh pihak *mu'ir* dan *musta'ir* dalam praktik pinjam meminjam identitas sudah memenuhi rukun dan syarat *'ariyah*. Dalam pelaksanaannya *mu'ir* dan *musta'ir* sudah memenuhi syarat baligh karena kedua pihak telah memiliki usia yang matang yaitu *mu'ir* (48 th) dan *musta'ir* (49 th) sehingga dapat di pastikan bisa melaksanakan hak dan kewajiban. Adapun dalam syarat *musta'ar* disini sudah memenuhi syarat dan rukun *'ariyah*, barang yang dijadikan objek dalam akad *'ariyah* ini berupa kartu identitas (KTP) dan kartu identitas tidak

¹⁰ Trenggi Naswatie, Ach. Yasin, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad *'Ariyah...*, hlm. 9-11.

akan habis zatnya jika digunakan manfaatnya. Dan dalam proses ijab qabul keduanya mengucapkan secara lisan.

Berdasarkan prinsip dasar *fiqh* muamalah, terdapat 5 (lima) prinsip dasar *fiqh* muamalah di antaranya sebagai berikut:

- 1) kegiatan bermuamalah hukumnya mubah (diperbolehkan) hal ini telah disepakati oleh Ulama *fiqh* apapun bentuk transaksinya diperbolehkan sampai ada *nash* atau hukum yang jelas melarangnya.
- 2) Dalam bermuamalah hendaknya untuk melakukan suatu transaksi atas dasar suka sama suka dalam artian tidak boleh ada unsur paksaan diantara keduanya.
- 3) Mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat, artinya dalam melakukan suatu transaksi muamalah baiknya jika kedua pihak atau lebih mendapatkan manfaat dari transaksi tersebut.
- 4) Memelihara nilai-nilai keadilan.
- 5) *Saddu Al-Dzari'ah* dalam bermuamalah tidak boleh menggunakan unsur *maysir*, *gharar*, *riba* dan *ihtikar* (monopoli)¹¹.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita amati pelaksanaan pinjam meminjam identitas di perbolehkan karena kedua pihak telah sepakat melakukan transaksi tersebut, namun pada poin ke 3 (tiga) sampai poin ke 5 (lima) disini terdapat ketidaksesuaian antara teori dan juga realitanya. Pada kenyataannya pihak *mu'ir* mengalami kerugian dalam menjalani

¹¹ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer...*, hlm. 9.

transaksi pinjam meminjam identitas ini, yang dimana pihak *mu'ir* terpaksa membayar angsuran kredit mindring yang sebenarnya tanggungan dari *musta'ir* sebanyak 2 (dua) kali angsuran dan juga pihak *mu'ir* sudah tidak diperbolehkan untuk mengambil barang kredit mindring di perusahaan tersebut karena nama dari pihak *mu'ir* sudah tercatat jelek karena tidak pernah membayar angsuran kredit mindring.

Kasus	Analisis
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kerugian yang di alami pihak <i>mu'ir</i> 2. Terdapat ketidakjelasan dalam ijab qabul atau perjanjian awal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam prinsip dasar <i>fiqh</i> muamalah menjelaskan bahwa dalam bertransaksi alangkah baiknya jika tidak menimbulkan ke mudharatan diantara keduanya, namun pada kenyataannya dalam transaksi pinjam identitas untuk pengajuan kredit mindring ini menumbulkan kemudharatan atau tidak mendatangkan manfaat bagi salah satu pihak, dimana pihak <i>mu'ir</i>

	<p>mendapatkan kerugian berupa materi ataupun non materi. Adapun kerugian berupa materi yaitu pihak harus membayar angsuran kredit mindring sebanyak 2 (dua) kali dan kerugian non materi adalah nama dari pihak <i>mu'ir</i> sudah di cap jelek sehingga tidak bisa mengambil barang dari penyedia jasa mindring tersebut karena pihak <i>musta'ir</i> sampai sekarang tidak melunasi pembayaran angsuran kredit mindring tersebut.</p> <p>2. Dalam Islam tidak diperbolehkan terdapat unsur ketidakjelasan atau <i>gharar</i> dalam transaksi, namun pada kenyataannya dalam hal ini terdapat unsur</p>
--	---

	<p><i>gharar</i> dalam melakukan ijab qabul yang dimana para pihak tidak menyebutkan kapan berakhirnya proses pinjam identitas sehingga dalam hal ini pihak <i>mu'ir</i> belum bisa menggunakan identitas tersebut untuk melakukan transaksi kredit mindring.</p>
--	---

Tabel 1

Analisis kasus dengan *fiqh* muamalah tentang *'ariyah*

Seperti yang kita ketahui kartu identitas merupakan salah satu bentuk data pribadi, adapun yang di maksud dengan data pribadi adalah data yang dimiliki oleh perseorangan dan dapat teridentifikasi data milik orang tersebut dalam bentuk elektronik maupun non elektronik. Data pribadi memiliki hak perlindungan di mata hukum apabila digunakan seseorang untuk melakukan suatu bentuk kejahatan.

Data pribadi sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu data yang bersifat umum dan data yang bersifat spesifik. Data yang bersifat umum berisi tentang nama lengkap, alamat, jenis kelamin, kewarganegaraan dan informasi lainnya yang bersifat umum contohnya seperti KTP dan data yang

bersifat spesifik adalah data yang berisi informasi mengenai genetika, catatan kejahatan dari kepolosian dan informasi kesehatan¹².

Dengan begitu dapat kita ketahui transaksi yang dilakukan dalam praktik pinjam identitas ini menggunakan data pribadi yang bersifat umum yaitu KTP, transaksi pinjam identitas orang lain untuk kredit ini dilakukan secara sadar dan kerelaan diantara kedua pihak. Seperti halnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan mengenai seorang pengendali data pribadi, pengendali data pribadi dapat berarti pihak yang membawa identitas pribadi milik orang lain yang akan digunakan untuk suatu kepentingan pribadi dari pengendali data pribadi.

Seorang pengendali data pribadi memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya, adapun kewajiban tersebut yaitu:

- a) Persetujuan yang tertulis dan sah dari pemilik data pribadi dan menjelaskan tujuan dari penggunaan data pribadi tersebut.
- b) Memenuhi permintaan dari pemilik data pribadi pada saat akan melakukan perjanjian.
- c) Pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d) Pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan dan keseimbangan kepentingan pengendali data pribadi dan hak subjek data pribadi. Dan dalam hal lain pengendali data

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022..., pasal 4 ayat 2 & 3.

pribadi harus mengakhiri pemrosesan data pribadi apabila sudah tercapai tujuan dari perjanjian.¹³

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita analisis bahwa *musta'ir* dan *mu'ir* hanya melakukan perjanjian secara lisan dan tidak ada saksi dalam perjanjian tersebut dan setelah tercapai tujuan dari *musta'ir* untuk mengambil barang dari kredit mindring pihak *musta'ir* sudah mengembalikan KTP kepada *mu'ir* namun tidak menyelesaikan pembayaran kredit mindring dengan baik. Dalam hal ini berarti pihak *musta'ir* tidak memenuhi beberapa kewajiban sebagai seorang pengendali data pribadi.

Membahas tentang penggunaan data pribadi pasti pernah mendengar tentang larangan penggunaan data pribadi, Dalam Undang-Undang perlindungan data pribadi terdapat penjelasan mengenai larangan penggunaan data pribadi dan sanksi pidana bagi para pelaku diantaranya adalah:

- a) Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri dan dapat merugikan pemilik data pribadi.
- b) Setiap orang dilarang mengungkapkan data yang bukan miliknya.

¹³ Ibid., pasal 42

- c) Setiap orang dilarang menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.¹⁴

Adapun sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan pemalsuan identitas akan mendapatkan denda paling banyak sebesar Rp. 5,000,000,000 (lima miliar rupiah) atau penjara paling lama 5 tahun.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita analisis bahwa yang dilakukan *musta'ir* sudah melanggar larangan penggunaan data pribadi, berarti dalam hal ini *musta'ir* telah melakukan pemalsuan identitas untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan pihak lain. Dan dapat di kenai pidana sesuai dengan ketentuan tersebut.

Kasus	Analisis
1. Terdapat kerugian yang dialami pihak <i>mu'ir</i> 2. Terdapat ketidakjelasan dalam ijab qabul atau perjanjian awal	1. Pasal 65 dan 66 telah menjelaskan mengenai larangan dalam penggunaan data pribadi, dapat peneliti katakan bahwa kerugian yang dialami oleh pihak <i>mu'ir</i> dalam bentuk materi maupun non materi adalah karena kesalahan awal

¹⁴ Ibid., pasal 66.

¹⁵ Ibid., pasal 67.

	<p>menyetujui untuk melakukan perjanjian pinjam identitas bersama pihak <i>musta'ir</i>. Dan pihak <i>musta'ir</i> sama saja melakukan tidak pidana melakukan pemalsuan identitas untuk menguntungkan diri sendiri.</p> <p>2. Pasal 42 menjelaskan mengenai persetujuan yang tertulis dan sah dari pemilik data pribadi, namun pada faktanya perjanjian ini dilakukan hanya dengan menggunakan perjanjian secara lisan saja. Perjanjian secara lisan sangat sulit dibuktikan di mata hukum jika terjadi suatu sengketa dan ketidakjelasan suatu perjanjian terjadi karena tidak ada tulisan secara</p>
--	--

	<p>terperinci mengenai kapan, dimana, kapan berakhirnya perjanjian dan siapa saja yang terlibat dalam perjanjian tersebut.</p>
--	--

Tabel 2

Analisis kasus dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
Tentang Perlindungan Data Pribadi

Dengan demikian praktik perjanjian pinjam identitas untuk pengajuan kredit mindring yang terjadi di Kampung Bibis Luhur, jika melihat dari sisi *mu'ir* yang memiliki niat baik untuk membantu pihak *musta'ir* sudah cukup baik namun transaksi seperti ini sebaiknya tidak dilakukan lagi karena yang ditakutkan akan menimbulkan permasalahan yang sama seperti yang dilakukan pihak *musta'ir* yang tidak melakukan pembayaran angsuran lagi setelah mendapatkan apa yang diinginkannya.

Sistem kredit mindring sudah berjalan dengan baik secara persyaratan dengan menggunakan identitas diri untuk pengajuan kredit mindring namun dari pihak penyedia kredit mindring kurang melakukan pengawasan terhadap keaslian identitas nasabah yang akan melakukan pengajuan kredit mindring. Dan langkah baiknya jika melakukan suatu perjanjian terlebih dulu memahami tentang syarat dan rukun dalam perjanjian dan juga melakukan perjanjian secara tertulis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di pertengahan perjanjian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat di ambil kesimpulan dari penelitian mengenai “Tinjauan *Fiqh* Muamalah dan Undang-Undang Nomor 27 Tentang Perlindungan Data Pribadi Terhadap Perjanjian ‘*Ariyah* Identitas Diri Secara Lisan Untuk Pengajuan Kredit Mindring” untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Transaksi kredit mindring dengan jaminan identitas diri orang lain yang terjadi di Kampung Bibis Luhur ini berdasarkan rasa rela diantara keduanya namun terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh *musta'ir* karena tidak melunasi angsuran kreditnya sampai saat ini sehingga menjadikan nama *mu'ir* terlihat tidak bagus dalam hal perkreditan. Pihak *mu'ir* dan *musta'ir* menyadari bahwa transaksi untuk saling pinjam-meminjam identitas diri ini tidak boleh dilakukan. Dan dalam praktik perjanjian pinjam identitas diri ini tidak di ketahui oleh pihak dari penyedia jasa kredit mindring.
2. Dalam tinjauan *fiqh* muamalah pelaksanaan transaksi pinjam identitas yang terjadi di Kampung Bibis Luhur ini merupakan perjanjian ‘*ariyah*. Akad yang digunakan dalam melakukan praktik pinjam identitas ini adalah akad lisan dan didasarkan atas rasa kerelaan di antara kedua pihak, dan telah memenuhi syarat dan rukun ‘*ariyah* dalam artian transaksi pinjam meminjam identitas diri orang lain untuk kredit mindring boleh dilakukan. Namun dalam prinsip dasar *fiqh* muamalah terdapat 3 (tiga) prinsip yang di

langgar yaitu 1) prinsip mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat, 2) memelihara nilai-nilai keadilan, 3) tidak boleh menggunakan unsur *maysir*, *gharar*, *riba* dan *ihtikar*. Berdasarkan penjelasan tersebut pihak *mu'ir* mendapatkan kerugian, baik kerugian materil atau kerugian karena namanya sudah di cap tidak baik oleh perusahaan tersebut, serta perjanjian ini terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan karena diantara para pihak tidak menyebutkan kapan berakhirnya perjanjian pinjam identitas tersebut.

Dan berdasarkan Undang-Undang maka perjanjian ini telah melanggar pasal 66 dan pasal 67 dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang dimana pihak *musta'ir* dengan sengaja menggunakan identitas orang lain untuk menguntungkan dirinya sendiri dan hal ini termasuk tindak pidana maka dapat dipidanakan dengan denda paling besar sejumlah uang Rp. 5,000,000,000 (lima miliar rupiah) atau penjara paling lama 5 tahun. Hal ini termasuk pemalsuan data diri dan secara hukum tidak boleh melakukan perbuatan seperti ini. Perjanjian pinjam identitas ini lebih baik tidak dilakukan agar tidak merugikan pihak manapun.

B. Saran

1. Dalam melakukan suatu perjanjian alangkah baiknya jika dilakukan secara tertulis dan terperinci mengenai jangka waktu perjanjian dan tidak menggunakan identitas orang lain untuk transaksi apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ahmad, “Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 Nomor. 1, 2019.
- Abubakar, Rifa’i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).
- Amalia, Dina, Rabika Rahawi, *Hukum Pinjam Meminjam ('al-ariyah)*, (Sumatera: t.np.t.t).
- Ayudyanti, Ika, “Tinjauan Yuridis Sosiologis Upaya Penyelesaian Perjanjian Kredit Dengan Sengaja Menggunakan Identitas Orang Lain Tanpa Hak (Studi Kasus Perjanjian Kredit antara Ny. Indrawati Utami dengan KSU Artha Guna Jombang)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2018.
- Benastey, Jihad, Ryan Dwijaya, *al-ariyah*, (Pekanbaru: t.np., t.t.).
- Choiriyah, Siti, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqh Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, (Sukoharjo: Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009).
- Data Kelurahan Nusukan, Banjarsari, Surakarta, dikutip dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nusukan,_Banjarsari,_Surakarta diakses 28 Januari 2023.
- Data Perusahaan CV. Abadi Sakti, dikutip dari <https://www.indonetwork.co.id/company/cvabadisakti> diakses pada 17 Maret 2023.
- Dewi, Selaku Peminjam Identitas (*musta'ir*), *Wawancara Pribadi*, 29 Maret 2023, Jam 10.00-10.10 WIB.

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2009).

Destari, Febriana Ayuni Fahira, Farhan Hafidz Dzikri Syauqi, dkk, "Analisis Transaksi Pinjam Meminjam di Perpustakaan Dengan Menggunakan Akad 'Ariyah", *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, (Bandung) Vol. 5 Nomor 2, 2022.

Febriana, Suharti, Ahmadi Miru dkk, "Perlindungan Hukum Notaris Terkait Pemalsuan Identitas Debitor Dalam Akad Murabahah Di BSI Makassar", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 4 Nomor. 2, 2022.

Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).

Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, "Kitab Hukum-Hukum", "Bab Seseorang yang membangun (bangunan di lokasi miliknya), (Dar Ihya Al-Kutub Al-'Arabiyah-Faisal 'Isa al-Babi al-Halabi, Nomor. 2332.

Istiyanto W, Ketua RW. 21, *Wawancara Pribadi*, 08 Maret 2023, Jam 18.55-19.32 WIB.

Imaniyati, Neni Sri, "Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah", *MIMBAR*, Vol. 27 Nomor 2, 2011.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012).

Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*, (Sukoharjo: FSEI Publishing Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2013).

- Muayyad, Ubaidullah, "Asas-asas perjanjian dalam hukum perjanjian Islam", *'Anil Islam*. Vol. 8. Nomor 1, 2015.
- Mufftadin, Dahrul, "Dasar-dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah", *Al-'Adl*. Vol. 11 Nomor. 1, 2018.
- Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, "Kitab mencari pinjaman dan melunasi hutang", "Bab barang siapa yang mendapatkan harta milik orang lain (dengan berhutang atau selainnya) dan ia berniat mengembalikannya atau malah berniat membangkrutkan orang tersebut", (Dar Tuq An-Najah, 1422).
- Munanda, Eddy, Dr. Kamaruzzaman, dkk, "Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau Dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 164/Pid. B/2016/PN. Bna)," *Jurnal Dusturiah*, Vol. 10 Nomor.1, 2020.
- Muryati, Selaku Pihak Yang Meminjamkan Identitas (*mu'ir*), *Wawancara Pribadi*, 27 Maret 2023, Jam 19.09-19.17 WIB.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019).
- Neswatie, Trenggi, Ach. Yasin, Tinjauan Fiqh muamalah terhadap akad 'ariyah dalam pembagian software, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya) Vol. 8. Nomor. 2, 2022.
- Observasi, Kampung Bibis Luhur RW. 21, 15 Maret 2023
- Pasaribu, Puspa, Eva Achjani Zulfa, "Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan", *Jurnal USM Law Review* Vol 4 Nomor. 2, 2021.
- Purnamasari, S, "Syariah card (Telaah Hukum Akad/perjanjian prespektif hukum Islam)", *AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 3, Nomor 2, 2012.

- Purwitasari, Lisa Indah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Di BMT Nu Al-Amanah Tarub Tegal)" *Skripsi*, diterbitkan UIN Walisogo Semarang, Semarang, 2016.
- Rijali, Ahmad, "Analisis Data Kualitatif", *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17 Nomor 33, 2019.
- Romli, Muhammad, "Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara", *Tahkim*, (Bandung) Vol. 17. Nomor. 2, 2021.
- Sarina, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Di Kelurahan Tadokkon Kabupaten Pinrang", *Skripsi* diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Parepare, Parepare, 2018.
- Sarwono, Jonathan, *Metode penelitian kuantitatif & kualitatif*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2006).
- Saputra, Julfan, Sri Sudiarti, dkk, Konsep Al-‘Ariyah, Al-Qardh dan Al-Hibah, *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, (Sumatera Utara) Vol. 2 Nomor 1, 2021.
- Soeroso, R, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis dan Aplikasi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Sugiarto, Selaku Kreditur, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2023, Jam 10.48-11.00 WIB.
- Sriwidodo, Joko Kristanto, *Memahami Hukum Perikatan*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2021).
- Syaikhu, dkk, *Fikih Muamalah memahami konsep dan dialektika kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2021).
- Trapsilardi, Benedictus Prabowo, *Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebagai Cara Untuk Memperoleh Fasilitas Kredit*,

Skripsi, tidak diterbitkan, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta 2016.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196).

Wahab, Muhamaad Abdul, *Fiqh Pinjam Meminjam ('ariyah)*, (Jakarta: Rumah Publishing, 2018).

Wahidah, Zumrotul, "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata", *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. 3 Nomor. 2, 2020.

Lampiran 1

JADWAL PENELITIAN

NO	BULAN KEGIATAN	SEPTEMBER				DESEMBER				APRIL				MEI				JUNI			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	X	X	X	X																
2	Konsultasi					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
3	Revisi Proposal					X	X														
4	Pengumpulan Data									X	X	X	X	X							
5	Analisis Data											X	X	X	X	X					
6	Penulisa n Akhir Naskah Skripsi									X	X	X	X	X	X						
7	Pendaftaran Munaqasyah													X							
8	Munaqasyah																	X			
9	Revisi Skripsi																		X		

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Pemilik Identitas

1. Siapa nama anda dan berapa usia anda?
2. Sejak kapan anda mengikuti kegiatan kredit mindring?
3. Apa alasan anda memilih mengambil barang di kredit mindring?
4. Apa saja syarat yang harus dipenuhi ketika mengajukan kredit mindring?
5. Berapa banyak pinjaman kredit yang sudah pernah anda dapatkan?
6. Apa alasan anda meminjamkan identitas kepada Ibu Dewi?, apakah anda mengenal baik dengan Ibu Dewi?
7. Bagaimana anda melakukan proses meminjamkan identitas tersebut? apakah ada saksi saat terjadi perjanjian tersebut?
8. Bagaimana sistem pembayaran kredit mindring?
9. Menurut anda praktik pinjam identitas ini diperbolehkan atau tidak?
10. Apakah anda mengetahui konsekuensi yang terjadi jika meminjamkan kartu identitas kepada orang lain?

B. Wawancara Peminjam Identitas

1. Siapa nama anda dan berapa usia anda?
2. Sejak kapan anda mengikuti kegiatan kredit mindring ini?
3. Apa motivasi anda mengikuti kegiatan kredit mindring?
4. Apa saja syarat yang harus dipenuhi ketika mengajukan kredit mindring?
5. Mengapa anda menggunakan identitas Ibu Muryati dan berapa jumlah pembayarannya?
6. Apakah anda melibatkan saksi pada perjanjian pinjam identitas ini?
7. Berapa banyak pinjaman kredit pada saat menggunakan identitas Ibu Muryati dan berapa jumlah pembayarannya?
8. Menurut anda meminjam identitas orang lain untuk pengajuan kredit mindring boleh atau tidak?

Lampiran 3

TRANSKIP WAWANCARA

A. Pemilik Identitas

1. Nama dan usia: Muryati, 49 tahun.

Pertanyaan :

- a) Sejak kapan anda mengikuti kegiatan kredit mindring?

Jawaban : Saya mengikuti kegiatan kredit mindring ini dari tahun 2019 mbak.

- b) Apa alasan anda memilih mengambil barang di kredit mindring?

Jawaban : Alasan saya mengambil barang di kredit mindring karena kalau beli itukan uangnya harus ada langsung kalau mindring kan bisa mengangsur tiap hari dari yang tadinya nggak punya barang jadi punya barang.

- c) Apa saja syarat yang harus dipenuhi ketika mengajukan kredit mindring?

Jawaban : Syarat untuk pengajuan kredit mindring itu Cuma KTP aja mbak sebagai jaminan.

- d) Berapa banyak pinjaman kredit yang sudah pernah anda dapatkan?

Jawaban : Saya dulu mengambil kasur mbak dengan harga 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu).

- e) Apa alasan anda meminjamkan identitas kepada Ibu Dewi?, apakah anda mengenal baik dengan Ibu Dewi?

Jawaban : Karena dia itu minta tolong ke saya masa nggak tak tolongin dan di awal dia itu sudah membuat perjanjian kalau dia itu mau membayar terus sampai lunas eh ternyata dia gak bayar dan akhirnya saya yang bayari dulu sebanyak 2 kali, kemudian lama-lama dia gak pernah bayar angsuran lagi dan mas nya mindring menagih ke saya tapi saya gak mau tahu

karena itu bukan salah saya, iya saya mengenal baik Ibu Dewi karena dia tetangga saya.

- f) Bagaimana anda melakukan proses meminjamkan identitas tersebut? apakah ada saksi dalam perjanjian tersebut?

Jawaban : Prosesnya ya cuma lisan saja dan tidak ada saksi pada saat itu.

- g) Bagaimana sistem pembayaran kredit mindring?

Jawaban : Sistem pembayaran sekali angsuran 15,000 (lima belas ribu rupiah) perhari nya dan selama 200 hari.

- h) Menurut anda praktik pinjam identitas ini diperbolehkan atau tidak?

Jawaban : Ya sebenarnya gak boleh mbak tapi gimana lagi aku juga kasian jadi ya tak bantu aja.

- i) Apakah anda mengetahui konsekuensi yang terjadi jika meminjamkan kartu identitas kepada orang lain?

Jawaban : Seperti yang saya katakan tadi mbak kalau dia sudah mengatakan kalau akan membayar angsuran kredit mindring ini dengan rutin tapi malah jadi seperti ini.

B. Wawancara Pihak Peminjam Identitas

1. Nama dan usia: Dewi, 48 tahun.

Pertanyaan :

- a) Sejak kapan anda mengikuti kegiatan kredit mindring ini?

Jawaban : Aku ikut mindring kaya gini udah lama mbak kira-kira tahun 2018 itu aku udah ambil kredit mindring mbak.

- b) Apa motivasi anada mengikuti kegiatan kredit mindring?

Jawaban : Aku mengikuti mindring ini karena saya punya kebutuhan yang harus saya penuhi tapi saya gak punya uang dengan jumlah banyak untuk membeli barang tersebut mbak, dan

mindring kan yo enak mbak aku punya barang yang saya inginkan tapi saya bisa bayarnya nanti-nanti.

- c) Apa saja syarat yang harus dipenuhi ketika mengajukan kredit mindring?

Jawaban : Syaratnya hanya membawa fotocopy identitas diri aja mbak.

- d) Mengapa anda menggunakan identitas Ibu Muryati dan berapa jumlah pembayarannya?

Jawaban : karena kalau menggunakan nama saya nanti gak di kasih mbak, namaku sudah tercatat jelek disana (dalam catatan kredit mindring) jadi aku pinjam identitas Ibu Muryati untuk mengambil barang di kredit mindring ini.

- e) Apakah anda melibatkan saksi dalam perjanjian pinjam identitas ini?

Jawaban : Tidak

- f) Berapa banyak pinjaman kredit pada saat menggunakan identitas Ibu Yati dan berapa jumlah pembayarannya?

Jawaban : Aku dulu sebenarnya mau mengambil emas mbak tapi sama masnya dia gak bisa beliin emas dan saya di kasih pinjaman berupa uang senilai 2,500,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pembayaran angsurannya itu sekitar 18,000 (delapan belas ribu) selama 200 hari pembayaran.

- g) Menurut anda meminjam identitas orang lain untuk pengajuan kredit mindring boleh atau tidak?

Jawaban : Sebenarnya tidak boleh mbak karena kan kita nggak tahu kesanggupan seseorang dalam membayar kredit ini dipastikan lancar atau tidaknya, tapu saya ya butuh mbak, jadi kalau misal keduanya sudah sepakat ya menurutku boleh-boleh saja.

Lampiran 4

DOKUMENTASI

A. Pihak Pemilik Identitas

1. Foto Wawancara dengan Ibu Muryati



B. Pihak Peminjam Identitas

1. Foto Wawancara dengan Ibu Dewi



Lampiran 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Emy Sulistyana
2. NIM : 192111085
3. Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 03 September 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Bibis Luhur, Rt. 04/Rw. 21, Nusukan, Banjarsari,
Surakarta
6. Nama Ayah : Cipto
7. Nama Ibu : Muryati
8. Riwayat Pendidikan
 - a. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Ledokdawan Lulus Tahun 2013.
 - b. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN Andong Boyolali Lulus Tahun 2016.
 - c. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 6 Surakarta Lulus Tahun 2019.
 - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 11 Mei 2023



Emy Sulistyana